

SKRIPSI

IMPLIKASI LITERASI PAJAK, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**Rina Rizkia
NIM: 200603075**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1448H**

SKRIPSI

IMPLIKASI LITERASI PAJAK, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**Rina Rizkia
NIM: 200603075**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rina Rizkia
NIM : 200603075
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh. Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2026

Yang Menyatakan



Rina Rizkia
Rina Rizkia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

IMPLIKASI LITERASI PAJAK, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BANDA ACEH

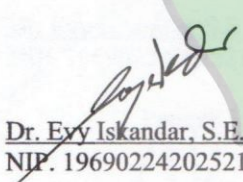
Disusun Oleh:

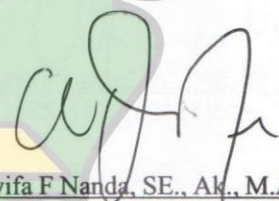
Rina Rizkia
NIM: 200603075

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

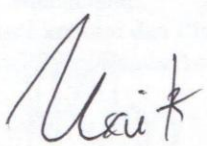
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Eyy Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CPA
NIP. 196902242025211001


T. Syifa F Nanda, SE., Ak., M.Acc
NIP. 1985511222023211045

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**IMPLIKASI LITERASI PAJAK, MODERNISASI SISTEM
PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BANDA ACEH**

Rina Rizkia
NIM. 200603075

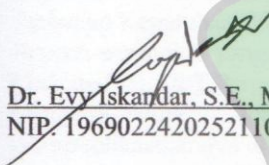
Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah.

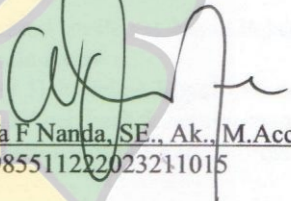
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026 M
05 Rabiul Awal 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

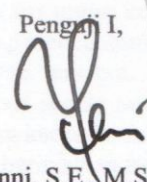
Sekretaris,

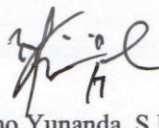

Dr. Evy Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CPAS
NIP. 196902242025211001


T. Syifa F Nanda, SE., Ak., M.Acc
NIP. 1985511222023211015

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr
NIP. 198304132023212025


Fayeno Yunanda, S.E., M.Si.
NIP. 199603162025052003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rina Rizkia

NIM : 200603075

Fakultas/Program Studi : FEBI/ Perbankan Syariah

E-mail : 200603075@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐

Tugas Akhir

☐

KKU

☐

Skripsi

Yang berjudul :

Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. R Y

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 24 Agustus 2026

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Rina Rizkia

Dr. Evy Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CPA

T. Syifa F Nanda, S.E., Ak., M.Acc

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh” Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua program studi Perbankan Syariah dan Ana Fitria, M.Sc. selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME.. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Dr. Evy Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CPA dan T. Syifa F Nanda, SE., Ak., M.Acc selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk membimbing penulis. Terima kasih atas segala arahan, masukan, kritik, saran, dan ilmu yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan motivasi yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi bekal berharga bagi penulis dalam mengembangkan wawasan akademik dan kemampuan berpikir ilmiah.
5. Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr dan Fayeno Yunanda, S.E., M.Si. selaku Penguji I dan Penguji II, yang telah memberikan arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.
6. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Ibunda tercinta, Hafnizar, S.Ag., dan laki-laki pertama yang penulis cintai, ayahanda Mahdi Ibrahim, yang telah merawat,

membesarkan, mendidik, serta memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material dengan penuh keikhlasan. Setiap perjuangan, pengorbanan, dan doa yang diberikan menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Terima kasih juga kepada kakak tercinta, Riezka Mulia, serta adik-adik tersayang, Raihan Annisa dan Rifki Al-Asyi, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebahagiaan selama proses penyusunan skripsi ini.

9. Untuk seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang telah menjadi tempat berbagi ditengah lelah dan menjadi penguat ketika penulis mulai meragukan diri sendiri. Terima kasih telah membersamai penulis sejauh ini, memberikan segenap dukungan, perhatian, dan semangat di setiap proses yang penulis lalui.
10. Sahabat terbaik penulis, Intan Muliana dan Nurul Hidayah, yang senantiasa hadir memberikan motivasi, dukungan, bantuan, serta menjadi tempat berbagi cerita dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Sepupu-sepupu yang paling penulis sayangi, Siti Irdira Safina, Nadjwa Arabiyya, Aiyswaria Maidia Putri, M. Alif Ziaulhaqq, dan Al-Khawarizmi, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

12. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Rina Rizkia, yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan semangat dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah berbagai tantangan, tetap berusaha memberikan yang terbaik, serta terus percaya bahwa setiap proses yang dijalani akan membuahkan hasil yang baik. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan dan keberkahan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 24 Agustus 2026

Penulis



Rina Rizkia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُـ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *Haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَا : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rina Rizkia
NIM : 200603075
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul : Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Evy Iskandar, SE.M. Si,Ak,CA.,CPA
Pembimbing II : T. Syifa F Nanda, SE., Ak., M.Acc

Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi pajak, optimalisasi modernisasi sistem perpajakan, serta efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi penelitian adalah pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, dengan jumlah sampel sebanyak 200 responden yang ditentukan menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai $\beta = 0,276$, $t\text{-statistic} = 2,749$, dan $p\text{-value} = 0,006$. Modernisasi Sistem Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai $\beta = 0,264$, $t\text{-statistic} = 1,997$, dan $p\text{-value} = 0,046$. Sementara itu, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai $\beta = 0,187$, $t\text{-statistic} = 1,639$, dan $p\text{-value} = 0,101$. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,3% ($R^2 = 0,453$). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh peningkatan literasi pajak dan optimalisasi modernisasi sistem perpajakan dibandingkan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, UMKM

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 22
1.1 Latar Belakang.....	22
1.2 Rumusan Masalah.....	36
1.3 Tujuan Penelitian.....	37
1.4 Manfaat Penelitian.....	37
1.5 Sistematika Pembahasan.....	39
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 41
2.1 Konsep Dasar Perpajakan.....	41
2.1.1 Pengertian Pajak	41
2.1.2 Fungsi Pajak	42
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	45
2.1.4 Prinsip Pemungutan Pajak	47
2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	49
2.2.1 Pengertian UMKM	49
2.2.2 Kriteria UMKM.....	50
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	51
2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
2.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	52
2.3.3 Regulasi Pajak Dalam Perspektif UMKM.....	54
2.3.4 Sanksi Perpajakan.....	61
2.3.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	62

2.4 Literasi Pajak.....	66
2.4.1 Pengertian Literasi Pajak	66
2.4.2 Tujuan dan Manfaat Literasi Pajak.....	68
2.4.3 Indikator Literasi Pajak.....	69
2.5 Modernisasi Sistem Perpajakan	72
2.5.1 Pengertian Modernisasi Sistem Perpajakan	72
2.5.2 Tujuan Modernisasi Sistem Perpajakan.....	74
2.5.3 Bentuk Modernisasi Sistem Perpajakan di Indonesia	75
2.5.4 Indikator Modernisasi Sistem Perpajakan.....	77
2.6 Pemeriksaan Pajak.....	80
2.6.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak	80
2.6.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	82
2.6.3 Jenis Pemeriksaan	83
2.6.4 Indikator Pemeriksaan Pajak.....	85
2.6 Penelitian Terkait.....	87
2.7 Pengaruh Antar Variabel	100
2.7.1 Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	100
2.7.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak.....	101
2.7.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	103
2.8 Kerangka Berpikir	105
2.9 Pengembangan Hipotesis.....	107
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	108
3.1 Jenis Penelitian	108
3.2 Populasi dan Sampel.....	109
3.2.1 Populasi	109
3.2.2 Sampel.....	109
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	112
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	112
3.5 Definisi dan Operasional Variabel.....	113
3.6 Metode dan Teknik Analisis Data.....	117
3.6.1 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	118
3.6.2 Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	119

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	122
4.1 Gambaran Umum UMKM Kota Banda Aceh.....	122
4.2 Karakteristik Responden.....	123
4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	130
4.3.1 Variabel Literasi Pajak (X1).....	131
4.3.2 Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X2).....	133
4.3.3 Variabel Pemeriksaan Pajak (X3).....	136
4.3.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	138
4.4 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	141
4.4.1 Uji Convergent Validity	141
4.4.2 Uji Discriminant Validity	142
4.4.3 Uji Composite Reliability	144
4.5 Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	145
4.5.1 Nilai R-Square (R^2).....	145
4.5.2 Effect Size (f^2)	146
4.5.3 Nilai Q^2 Predictive Relevance.....	147
4.6 Pengujian Hipotesis	148
4.7 Pembahasan	151
4.7.1 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	151
4.7.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	156
4.7.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	160
4.7.4 Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	163
BAB V PENUTUP	166
5.1 Kesimpulan.....	166
5.2 Saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA	170
LAMPIRAN	181

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banda Aceh	24
Tabel 2. 1 Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	50
Tabel 2. 2 Kriteria UMKM Yang Dikenakan Pajak.....	59
Tabel 2. 3 Penelitian Terkait.....	96
Tabel 3. 1 Populasi dan sampel penelitian.....	111
Tabel 3. 2 Pengukuran Skala Likert	113
Tabel 3. 3 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian	114
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan domisili	123
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin.....	125
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis usia	126
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan tingkat Pendidikan ...	127
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis usaha	128
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan omzet usaha	129
Tabel 4. 7 Interval Penilaian Jawaban Responden.....	131
Tabel 4. 8 Persepsi Responden Terhadap Variabel Literasi Pajak (X1)	131
Tabel 4. 9 Persepsi Responden Terhadap Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	133
Tabel 4. 10 Persepsi Responden Terhadap Variabel Pemeriksaan Pajak (X3)	136
Tabel 4. 11 Persepsi Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	138
Tabel 4. 12 Hasil Uji Convergent Validity	141
Tabel 4. 13 Hasil Uji Deskriminan Validity- Fornell-Larcker Criteria (FCL)	143
Tabel 4. 14 Hasil Uji Composite Reliability.....	144
Tabel 4. 15 Hasil Uji R-Square (R^2)	145
Tabel 4. 16 Hasil Uji Effect Size (f^2).....	147
Tabel 4. 17 Hasil Prediktif Relevansi (Q^2)	148

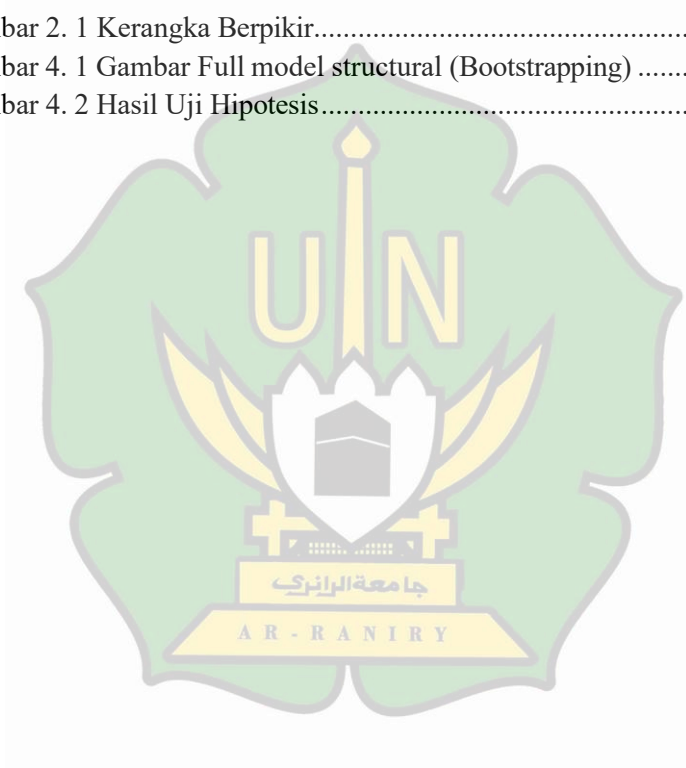
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah UMKM Kota Banda Aceh... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....106

Gambar 4. 1 Gambar Full model structural (Bootstrapping)149

Gambar 4. 2 Hasil Uji Hipotesis.....150



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Izin Riset DJP	181
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	182
Lampiran 3 Tabulasi Data Penelitian.....	188
Lampiran 4 Hasil Output Penelitian Software SmartPLS 4.....	194



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam menopang keberlangsungan pembangunan nasional. (Faradhila & Fadhlia, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi prasyarat penting dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kemandirian pembiayaan negara, serta menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Dalam sistem fiskal modern, perluasan basis pajak (*tax base*) menjadi strategi penting pemerintah untuk mencapai target penerimaan yang berkelanjutan. Salah satu sektor dengan potensi besar untuk memperluas basis pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai penyerap tenaga kerja maupun penggerak ekonomi daerah (Judijanto, 2024). UMKM berperan sebagai penopang utama aktivitas ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat. Peran strategis ini menunjukkan bahwa

keberlangsungan dan kepatuhan UMKM, termasuk dalam aspek perpajakan, memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi negara (Simanjuntak, 2025)

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, namun kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak masih di bawah 10% dari total penerimaan pajak nasional. Sehingga pemerintah berfokus pada program "naik kelas" untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi ekonomi jangka panjangnya.

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan kontribusi pajak UMKM, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak sekaligus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM, penelitian Sholihah & Nugroho (2025) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam sistem perpajakan nasional, terutama dalam aspek literasi, digitalisasi, dan pengawasan pajak.

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki peran sentral sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kota Banda Aceh saat ini mengalami pertumbuhan UMKM yang sangat pesat. Namun demikian,

peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan pajak yang dicapai. Data kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh periode 2015–2024 menunjukkan bahwa persentase kepatuhan pajak masih tergolong rendah dan cenderung menurun yaitu kisaran 6,7% - 12,8%. dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banda Aceh

No	Tahun	Jumlah UMKM Terdaftar (Wajib SPT)	Jumlah UMKM yang Membayar Pajak	Persentase Kepatuhan
1	2013	5.937	553	9,3%
2	2014	5.967	659	11%
3	2015	6.636	849	12,8%
4	2016	9.591	1.115	11,6%
5	2017	11.605	978	8,4%
6	2018	12.970	873	6,7%

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, KPP Pratama Banda Aceh (2025)

Berdasarkan data periode 2013–2018, reformasi perpajakan pemerintah ternyata belum mampu mendorong kepatuhan pajak UMKM Kota Banda Aceh secara berkelanjutan. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif pajak sebagai upaya menjaga keberlangsungan usaha, khususnya UMKM, yang mulai berlaku sejak tahun 2020. Insentif tersebut diatur melalui beberapa regulasi, antara lain PMK Nomor 23/PMK.03/2020 dan peraturan turunannya, yang mencakup PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 21 bagi karyawan tertentu, pengurangan angsuran PPh Pasal

25, serta percepatan restitusi PPN (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Khusus bagi UMKM yang dikenai PPh Final 0,5% berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah menanggung pajak tersebut sehingga pelaku UMKM tidak perlu melakukan pembayaran pajak selama periode insentif. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak dan mendorong kepatuhan pajak UMKM di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun insentif pajak telah diberikan, kepatuhan pajak UMKM belum meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut dapat dijelaskan oleh faktor pandemi yang menyebabkan penurunan pendapatan dan likuiditas usaha, sehingga fokus pelaku UMKM lebih tertuju pada keberlangsungan bisnis dibandingkan pemenuhan kewajiban administratif perpajakan. Selain itu, keterbatasan literasi pajak dan pemahaman terhadap mekanisme pemanfaatan insentif menyebabkan tidak seluruh UMKM mampu memanfaatkan kebijakan tersebut secara optimal (Fadhlan & Wijayanti, 2024).

Pada periode 2022–2023, pemerintah mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan bentuk reformasi perpajakan yang bertujuan memperkuat sistem perpajakan nasional melalui peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. UU HPP mengatur berbagai

perubahan penting, antara lain penyesuaian ketentuan Pajak Penghasilan, penguatan basis data perpajakan, serta integrasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Sebagai bagian dari implementasi UU HPP, pemerintah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022, yang dikenal sebagai *Tax Amnesty* Jilid II. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tarif final tertentu dan tanpa dikenai sanksi administrasi maupun pidana (DJP, 2022). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperbaiki basis data perpajakan dan mendorong transisi dari ketidakpatuhan menuju kepatuhan formal (Irawan *et al.*, 2022).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh belum diiringi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM menunjukkan adanya permasalahan baik dari sisi pemahaman wajib pajak maupun dari sisi sistem perpajakan itu sendiri. Banyak pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami ketentuan perpajakan, prosedur pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan. Selain itu, pajak sering kali dipersepsikan sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan

usaha, sehingga menurunkan motivasi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Banda Aceh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah rendahnya literasi pajak pelaku UMKM, yang mencakup keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, prosedur pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan (Rimadhani & Mardikaningsih, 2024). Literasi pajak atau *tax literacy* merupakan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Literasi pajak mencakup kemampuan untuk memahami peraturan, menghitung pajak yang terutang, hingga melaporkan pajak secara benar (Molana *et al.*, 2025). Dalam konteks UMKM, literasi pajak menjadi fondasi utama bagi munculnya kepatuhan sukarela.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat, termasuk melalui kegiatan sosialisasi perpajakan, edukasi melalui media massa, serta penguatan program relawan pajak yang melibatkan perguruan tinggi di Aceh (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Upaya ini menunjukkan bahwa literasi pajak dipandang sebagai faktor kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut relevan dengan penelitian Asrinanda (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

termasuk pelaku UMKM. Dengan demikian rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Banda Aceh dapat dikaitkan dengan keterbatasan literasi pajak, sehingga peningkatan literasi pajak melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan menjadi prasyarat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Wibowo *et al.* (2025) menemukan bahwa peningkatan literasi pajak mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM melalui pemahaman regulasi dan kesadaran akan manfaat pajak. Sementara itu, Judijanto (2024) menegaskan bahwa peningkatan literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela jika didukung dengan edukasi dan pembinaan berkelanjutan. Agusti & Rahman (2023) menyatakan bahwa literasi pajak yang bersifat aplikatif memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, karena kemampuan teknis dalam memahami dan menjalankan prosedur pajak akan meningkatkan probabilitas kepatuhan dalam sistem self-assessment.

Selain literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan juga menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi sistem perpajakan merupakan upaya reformasi administrasi pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik (Purnamasari & DPS, 2018). Menurut Purnamasari & DPS (2018),

modernisasi sistem pajak mencakup penerapan sistem elektronik yang transparan dan berorientasi pada pelayanan, seperti e-SPT, e-Billing, dan e-Faktur.

Modernisasi sistem perpajakan di Indonesia berkembang melalui tiga fase utama. Pertama, fase administrasi manual yang ditandai dengan pencatatan kertas, pelayanan tatap muka, dan proses yang lambat serta rawan kesalahan. Wajib pajak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendaftarkan NPWP, mengisi SPT, dan melakukan pelaporan. Rusli (2019) menegaskan bahwa sebelum penerapan sistem elektronik, pelaporan pajak dilakukan secara manual sehingga menyebabkan penumpukan dokumen, keterlambatan pemrosesan, dan tingginya potensi kesalahan administrasi. Kondisi ini juga menyulitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengawasan dan penelusuran data historis, karena informasi tersimpan dalam arsip kertas yang tidak terintegrasi (Zuhrah *et al.*, 2024).

Kedua, fase digitalisasi parsial, yaitu penerapan aplikasi seperti e-SPT, e-Filing, e-Billing, dan DJP Online sebagai respons atas tuntutan efisiensi dan transparansi. Hajering (2024) menyatakan bahwa “e-Filing merupakan langkah awal modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan menggantikan pelaporan manual dengan sistem elektronik yang lebih cepat dan akurat. Sistem ini berhasil mengurangi beban administratif dan meningkatkan efisiensi. Namun demikian, modernisasi pada tahap ini masih bersifat parsial karena masing-masing aplikasi berdiri sendiri dan belum terintegrasi dalam

satu basis data terpadu, sehingga menyulitkan analisis kepatuhan dan pengawasan pajak secara menyeluruh (Firmansyah *et al.*, 2025).

Ketiga, fase integrasi penuh melalui *Core Tax Administration System* (CTAS/Coretax) yang dirancang untuk mengonsolidasikan seluruh proses administrasi pajak dalam satu sistem terpadu, *real-time*, dan berbasis data. Korat & Munandar (2025) menegaskan bahwa *Core Tax Administration System* merupakan puncak dari modernisasi administrasi perpajakan karena menyatukan seluruh data dan proses perpajakan secara terintegrasi dan *real-time*. Integrasi ini memungkinkan DJP menerapkan pengawasan berbasis risiko dan menghasilkan data akurat untuk kebijakan fiskal (Sudarmadi & Subagyo, 2025). Namun, implementasi *Coretax* menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta adaptasi wajib pajak.

Modernisasi sistem perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan mampu menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*), meningkatkan kemudahan pelaporan, serta memperbaiki persepsi UMKM terhadap sistem perpajakan. Dewi & Artani (2025) dalam penelitiannya terhadap wajib pajak UMKM di Kota Denpasar menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan menggunakan e-system berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berarti

semakin baik penerapan sistem elektronik perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan UMKM. Efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan teknologi, tingkat pemahaman wajib pajak, serta strategi pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak. Masrukhan & Herdiani (2025) mencatat bahwa pada masa transisi masih terdapat kendala teknis dan administratif yang memerlukan penyesuaian dari kedua belah pihak.

Penelitian Nurlis & Ariani (2020) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM apabila disertai dengan peningkatan kualitas layanan fiskus dan kesadaran digital wajib pajak. Zebua & Putra (2025) juga menegaskan bahwa penerapan sistem CoreTax Administration berperan dalam menurunkan *compliance cost* dan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. Aribowo et al. (2022) menemukan bahwa reformasi dan modernisasi administrasi pajak berbasis teknologi berpengaruh positif terhadap efektivitas pemungutan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kinuu (2023) mengingatkan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak akan efektif tanpa dukungan literasi digital dan edukasi pengguna, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen pengawasan yang bertujuan untuk memastikan kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Inasius (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak

memiliki efek penggentar (*deterrent effect*) terhadap perilaku penghindaran pajak. Ramadhani & Nadia (2025) menemukan bahwa pemeriksaan pajak yang disertai dengan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM. Namun, Tampubolon *et al.* (2025) menegaskan bahwa pemeriksaan pajak yang bersifat represif justru dapat menimbulkan resistensi wajib pajak, sehingga diperlukan pendekatan yang proporsional dan edukatif.

Berdasarkan fenomena yang telah di jelaskan di atas, tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Banda Aceh masih tergolong sangat rendah meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti pemberian insentif pajak, UU HPP, Program PPS, serta modernisasi sistem perpajakan hingga pengembangan Coretax. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan inovasi sistem perpajakan belum direspons secara optimal oleh pelaku UMKM, yang diduga berkaitan dengan keterbatasan literasi pajak, kesiapan digital, dan efektivitas pengawasan daerah.

Temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem, dan pemeriksaan pajak menunjukkan hasil yang inkonsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Latuheru & Loupatty (2024) membuktikan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon. Hasil serupa juga ditemukan oleh Desi *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa literasi pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Penelitian Handayani *et al.* (2025) turut mengonfirmasi bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. Selain itu, Putri *et al.* (2023) menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Luayyi *et al.* (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Covid-19 di Kota Kediri. Temuan yang sejalan juga diperoleh Faradhila & Fadhliha (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.

Namun demikian, beberapa penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Kusumadewi dan Dyarini (2022) menemukan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Zebua dan Putra (2025) yang menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya, Sholihah dan Nugroho (2025) menemukan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

Selain literasi pajak, temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa modernisasi sistem

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Handayani *et al.* (2025) menemukan bahwa sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Desi *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya, Putri *et al.* (2023) menyimpulkan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Luayyi *et al.* (2022) juga membuktikan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Temuan tersebut didukung oleh Kusumadewi & Dyarini (2022) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Widiawati & Utami (2023) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Majenang. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Octaviana & Halimatusadiah (2023) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga menunjukkan temuan yang belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiawan & Latifah (2023) menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan UMKM di Indonesia. Temuan serupa juga diperoleh Irawan (2023) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Lesmana & Setyadi, (2020) menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Bekasi. Ramadhani & Nadia (2025) menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji dan menjelaskan kontradiksi empiris tersebut, serta mengisi

kesenjangan kajian mengingat masih terbatasnya penelitian empiris mengenai kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing maupun pengaruhnya secara simultan variabel literasi pajak, modernisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di jelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh?
2. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh?
4. Apakah literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini Adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Banda Aceh, dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui peningkatan literasi pajak, optimalisasi modernisasi sistem perpajakan, serta pelaksanaan pemeriksaan pajak yang lebih efektif.

2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini Adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan variabel, metode, maupun objek penelitian yang berbeda di masa mendatang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang teratur dan logis, sehingga pembaca dapat memahami alur penelitian secara mudah dan jelas. Adapun sistematika penelitian akan diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori-teori yang digunakan baik dari secara definisi dan sumber teorinya. Kemudian menjelaskan tentang kerangka pikiran penelitian terdahulu yang terkait, dan dasar teoretis yang mendukung analisis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

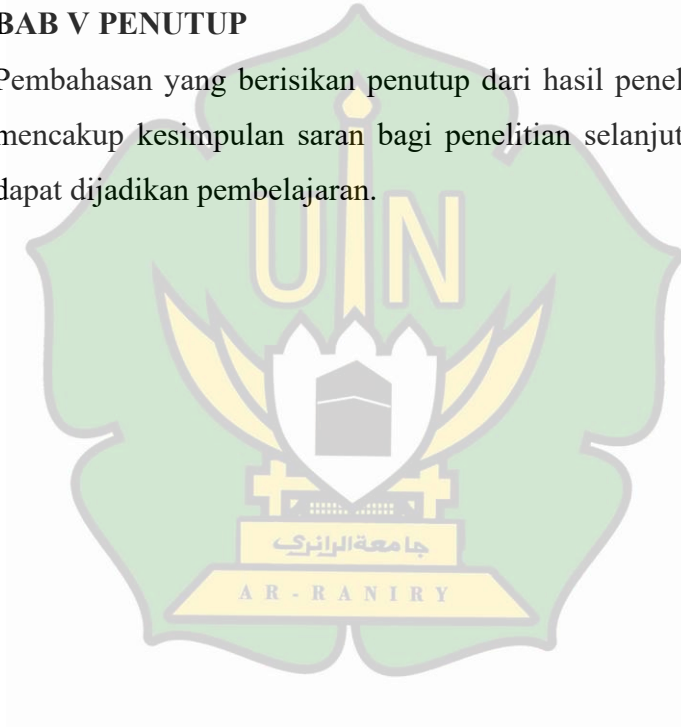
Bab ini menjelaskan tentang uraian jenis penelitian yang digunakan, sumber data penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, populasi & sampel yang digunakan, variable penelitian, definisi operasional variable, uji persyaratan instrument, uji persyaratan analisis data, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEBAHASAN

Memaparkan tentang hasil serta analisis pembahasan yang mencakup deskripsi objek penelitian, hasil analisis data serta pembahasan secara mendalam hasil temuan yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Pembahasan yang berisikan penutup dari hasil penelitian yang mencakup kesimpulan saran bagi penelitian selanjutnya untuk dapat dijadikan pembelajaran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta menunjang pembangunan nasional (Mardiasmo, 2024; Ariffin & Sitabuana, 2022). Dalam sistem keuangan modern, pajak tidak hanya memiliki fungsi fiskal, tetapi juga fungsi sosial, yaitu mengatur dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak memberikan jasa timbal langsung, namun digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2024; Putri, 2022; Siti Resmi, 2020). Lebih lanjut Mardiasmo (2024) menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi

untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak, namun manfaatnya dapat dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan sosial (Mardiasmo, 2024). Satriya *et al.* (2024) menambahkan bahwa pajak adalah instrumen ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan keadilan sosial.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, baik sebagai sumber penerimaan maupun sebagai instrumen pengendali ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal untuk mengumpulkan dana, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan stabilisasi ekonomi. Menurut Mardiasmo (2024) & Cindy (2023) pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi distribusi (redistribusi pendapatan), dan fungsi stabilitas (stabilisasi ekonomi).

Pertama, fungsi anggaran (*budgetair*), Menurut Siti Resmi (2020), fungsi *budgetair* merupakan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan komponen penerimaan terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, pembangunan infrastruktur, subsidi, belanja pegawai, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak menjadi tulang punggung pembiayaan negara (Mardiasmo, 2024). Ariffin & Sitabuana (2022) juga menyatakan bahwa fungsi budgetair merupakan aspek paling mendasar dari pajak, di mana hasil pemungutan pajak digunakan untuk pembiayaan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan tarif pajak, pemberian insentif pajak, atau pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang tertentu, pemerintah dapat mendorong atau membatasi kegiatan ekonomi tertentu. (Mardiasmo, 2024; Siti Resmi, 2020). Sebagai contoh, pajak tinggi atas barang mewah bertujuan untuk mengendalikan konsumsi, sedangkan insentif pajak diberikan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor tertentu. Menurut Putri & Najicha (2021) fungsi *regulerend* menjadikan pajak sebagai alat pengatur perekonomian yang efektif dalam mencapai keseimbangan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketiga, fungsi distribusi (pemerataan pendapatan), Mardiasmo (2024) menjelaskan bahwa pajak berfungsi untuk

pemerataan pendapatan masyarakat. melalui sistem pajak progresif, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan membayar pajak lebih besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah. Penerimaan pajak tersebut kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Bachtiar & Tambun (2020) juga menegaskan bahwa fungsi distribusi pajak berkaitan erat dengan peningkatan nasionalisme dan rasa tanggung jawab sosial warga negara melalui kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional.

Keempat, fungsi stabilitas (stabilisasi ekonomi) berarti pajak digunakan sebagai alat mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi makro (Mardiasmo, 2024). Dalam kondisi inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, dalam kondisi deflasi atau perlambatan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak guna meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pajak menjadi instrumen fiskal untuk menjaga kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi. Kusuma (2016) dalam penelitiannya Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak menjelaskan bahwa penerapan kebijakan fiskal, termasuk reformasi pajak, mampu memperkuat fungsi stabilisasi dengan menjaga kesinambungan penerimaan negara di tengah kondisi ekonomi yang berfluktuasi.

Selain keempat fungsi utama tersebut, beberapa ahli menambahkan fungsi lain seperti fungsi demokrasi, yaitu pajak sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam membiayai negara. Setiyaji & Amir (2005) menyatakan bahwa pajak bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga simbol hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pemerintahan demokratis, di mana masyarakat berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan negara.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak merupakan bagian penting dari administrasi perpajakan yang menentukan sejauh mana pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putri, 2022). Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Mardiasmo (2024), sistem pemungutan pajak merupakan tata cara atau mekanisme yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Di Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam praktik perpajakan, yaitu *Official Assessment System*, *SelfAssessment System*, dan *Withholding System*, yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada fiskus (pemerintah). Wajib pajak bersifat pasif dan hanya menerima penetapan jumlah pajak dari otoritas pajak. Sistem ini pernah berlaku pada masa sebelum reformasi perpajakan tahun 1983, di mana petugas pajak menentukan besarnya kewajiban pajak berdasarkan data yang dimiliki pemerintah (Mardiasmo, 2024). Menurut Sari & Rahman (2020), kelemahan sistem ini adalah potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak karena peran mereka pasif

2. *Self Aessment System*

Sistem ini merupakan sistem yang saat ini paling dominan digunakan di Indonesia, terutama setelah reformasi perpajakan 1983. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ariffin & Sitabuana (2022), penerapan *Self Aessment System* mendorong pergeseran paradigma dari *tax enforcement* menjadi *tax compliance*, karena menuntut kesadaran dan tanggung jawab moral wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela

3. *Withholding System*

Sistem ini adalah sistem di mana pihak ketiga diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak,

kemudian menyetorkannya ke kas negara. Menurut Handayani & Agustin (2021), sistem *Withholding* ini membantu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak karena melibatkan pihak ketiga yang bertanggung jawab melakukan pemotongan di sumber pendapatan, sehingga mengurangi potensi pelanggaran pajak oleh wajib pajak individu.

2.1.4 Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith (1776) dalam karyanya “*The Wealth of Nations*” terdapat empat prinsip dasar pemungutan pajak, yaitu *equity* (keadilan), *certainty* (kepastian hukum), *convenience* (kemudahan), dan *efficiency* (efisiensi ekonomi). Prinsip ini kemudian banyak diadaptasi dalam sistem perpajakan modern, termasuk di Indonesia (Sari & Hidayat, 2022).

Menurut Mardiasmo (2024) prinsip keadilan (*equity principle*) mengandung makna bahwa pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Setiap individu atau badan usaha dikenakan pajak sesuai dengan kapasitas ekonominya (*ability to pay principle*). Artinya, mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar, dan sebaliknya. Hal ini menjadi dasar penerapan sistem tarif progresif pada Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.

Prinsip kedua adalah kepastian hukum (*certainty*), menurut Mardiasmo (2024), asas kepastian hukum mengandung arti bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif,

maupun tata cara pembayarannya. Dengan adanya kepastian hukum, wajib pajak mengetahui dengan jelas berapa besar pajak yang harus dibayar, kapan waktu pembayarannya, dan bagaimana prosedurnya. Kepastian hukum ini penting untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam pemungutan pajak.

Prinsip ketiga, yaitu kemudahan (*convenience*), asas kemudahan berarti bahwa pemungutan pajak sebaiknya dilakukan pada saat yang paling tepat dan tidak menyulitkan wajib pajak (Mardiasmo, 2024). Menurut Ariffin & Sitabuana (2022), penerapan sistem administrasi berbasis digital seperti e-Filing, e-Billing, dan DJP Online merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip kemudahan, karena memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan kapan pun dan di mana pun dengan akses yang cepat dan sederhana.

Prinsip keempat adalah efisiensi (*efficiency principle*), asas efisiensi menekankan bahwa biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan tidak boleh lebih besar dari hasil pajak yang diperoleh (Mardiasmo, 2024). Menurut Wibowo & Supriyadi (2023), efisiensi pajak dapat dicapai melalui modernisasi sistem administrasi dan pengawasan berbasis teknologi, yang tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mengurangi potensi kecurangan dan korupsi di sektor perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip pemungutan pajak yang baik mencakup keadilan, kepastian, kemudahan, efisiensi, dan keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat kecil. Penerapan

prinsip-prinsip ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, memperkuat penerimaan negara, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan ekonomi nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Hastuti & Rahmawati (2022) menyatakan bahwa UMKM adalah entitas ekonomi berskala kecil yang memiliki fleksibilitas tinggi dan kemampuan adaptif terhadap perubahan pasar, namun sering kali menghadapi keterbatasan modal, manajemen, dan akses terhadap teknologi. Menurut Sari & Hidayah (2021) UMKM berperan sebagai instrumen pemerataan ekonomi nasional. Mereka menyebut bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai lebih dari 60% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.

2.2.2 Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia ditetapkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi ini menjadi acuan utama dalam penetapan batasan modal, omzet, dan aset usaha untuk membedakan skala kegiatan ekonomi masyarakat. Kriteria ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam regulasi terbaru ini, kriteria UMKM ditetapkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan, dengan nilai yang telah diperbarui.

Tabel 2. 1
Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Kategori Usaha	Modal Usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil Penjualan Tahunan (Omzet)
Usaha Mikro	≤ Rp1 miliar (≤ Rp1 miliar)	≤ Rp2.miliar (≤ Rp2 miliar)
Usaha Kecil	> Rp1 miliar – Rp5.miliar	> Rp2 miliar – Rp15 miliar
Usaha Menengah	> Rp5 miliar – Rp10 miliar	> Rp15 miliar – Rp50miliar

(Sumber: Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021)

1. Usaha Mikro: Modal usaha maksimal Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar.

2. Usaha Kecil: Modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.
3. Usaha Menengah: Modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai Rp10 miliar, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai Rp50 miliar.

Peraturan pemerintah juga mengatur kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), kategori ini digunakan untuk keperluan analisis statistik dan kebijakan ekonomi nasional, yaitu:

1. Usaha Mikro: < 5 orang tenaga kerja
2. Usaha Kecil: 5–19 orang tenaga kerja
3. Usaha Menengah: 20–99 orang tenaga kerja

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2024), kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara benar dan tepat waktu.

Menurut Subandi & Tjaraka (2023) kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mengacu pada ketaatan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan tenggat waktu dan prosedur, seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, dan pembayaran pajak tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material mengacu pada kesesuaian isi laporan pajak dengan kondisi sebenarnya, termasuk kejujuran dalam melaporkan penghasilan dan pengeluaran usaha. Kedua bentuk kepatuhan ini saling berkaitan karena keberhasilan sistem pajak bergantung pada sejauh mana wajib pajak mematuhi kedua aspek tersebut secara bersamaan.

Beberapa ahli mengemukakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor hukum atau sanksi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan moral. Menurut Kirchler *et al.* (2008), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu *trust* (kepercayaan terhadap otoritas pajak) dan *power* (kekuatan penegakan hukum oleh pemerintah). Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan, mereka cenderung menunjukkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sebaliknya, apabila sistem dianggap tidak adil, maka kepatuhan akan bersifat terpaksa (*enforced compliance*). Oleh karena itu, pembangunan kepatuhan pajak yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pajak.

2.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak tidak hanya mencakup tindakan administratif, tetapi juga kesadaran moral dan sikap sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2024). Menurut

Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023) dan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2024), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kepatuhan formal (*formal compliance*) dan kepatuhan material (*material compliance*). Yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal (*Formal Compliance*)

Kepatuhan formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan waktu, tata cara, dan bentuk yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2024). Jenis kepatuhan ini lebih menekankan pada aspek administratif dan prosedural. Contohnya meliputi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, pembayaran pajak sesuai jadwal, dan pelaporan sesuai format yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023).

2. Kepatuhan Material (*Material Compliance*)

Kepatuhan material adalah kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang dengan benar, jujur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Devano & Rahayu (2021) kepatuhan material mencerminkan tingkat kejujuran dan integritas wajib pajak dalam sistem *self-assessment*. Dalam sistem ini, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas, sementara seluruh proses perhitungan dan pelaporan berada di tangan wajib pajak. Oleh karena itu,

kepatuhan material lebih mencerminkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial warga negara terhadap pembangunan.

Secara umum, kepatuhan formal berkaitan dengan *compliance by rule*, sedangkan kepatuhan material mencerminkan *compliance by conscience*. kedua jenis kepatuhan tersebut menjadi aspek penting dalam mengukur efektivitas sistem perpajakan UMKM. Semakin tinggi kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan regulasi perpajakan, semakin kuat pula tingkat kepatuhan formal dan materialnya.

2.3.3 Regulasi Pajak Dalam Perspektif UMKM

Dalam konteks regulasi perpajakan, kewajiban pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur melalui beberapa instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), termasuk PMK Nomor 164/PMK.03/2021. Ketiga regulasi ini membentuk kerangka hukum yang saling berkaitan dalam mengatur kewajiban, tarif, tata cara pembayaran, serta transisi perpajakan bagi UMKM.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan regulasi perpajakan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021. UU HPP bertujuan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, serta mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

UU HPP melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Cukai, serta memperkenalkan ketentuan mengenai Pajak Karbon dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Dalam perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU HPP mengubah beberapa ketentuan dalam UU KUP, antara lain:

1. Integrasi NIK menjadi NPWP

UU HPP mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta memperluas basis pajak melalui integrasi data kependudukan dan perpajakan.

2. Reformulasi Sanksi Administrasi

Sebelum UU HPP, sanksi bunga ditetapkan secara tetap sebesar 2% per bulan. Melalui UU HPP, sanksi bunga diubah menjadi berbasis suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan dan dihitung secara proporsional sesuai periode keterlambatan.

3. Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (*voluntary disclosure*)

Wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran dalam pelaporan pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Apabila pengungkapan dilakukan secara sukarela, sanksi yang dikenakan lebih ringan dibandingkan apabila pelanggaran ditemukan melalui pemeriksaan.

4. Ketentuan Daluwarsa Penagihan Pajak

Penegasan batas waktu penagihan ini bertujuan mencegah ketidakpastian berkepanjangan dalam hubungan hukum perpajakan. UU HPP juga memperkuat pengaturan terkait hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan, keberatan, dan banding, sehingga menciptakan keseimbangan antara kewenangan otoritas pajak dan perlindungan hak wajib pajak.

5. Informasi dan Pemanfaatan Data Pihak Ketiga

Ketentuan ini mendukung transparansi dan akurasi pengawasan, terutama dalam konteks ekonomi digital yang semakin berkembang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pendekatan yang lebih adil dan proporsional (Republik Indonesia, 2021).

Dari perspektif UMKM, kebijakan ini memberikan kemudahan dalam proses registrasi dan mengurangi hambatan administratif, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan formal. Selain itu, reformulasi sanksi administrasi berbasis suku bunga acuan mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum pajak. Dari perspektif administrasi modern, integrasi ini juga mendukung pengawasan berbasis data (*data-driven tax administration*).

Dalam aspek Pajak Penghasilan (PPh), beberapa perubahan penting dalam klaster PPh meliputi:

1. Penyesuaian lapisan tarif PPh Orang Pribadi

UU HPP melakukan penyesuaian lapisan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan menambahkan lapisan tarif 35% bagi wajib pajak berpenghasilan di atas Rp5 miliar per tahun

2. Penetapan tarif PPh Badan sebesar 22%.

UU HPP menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 22% dan tidak lagi menurunkannya menjadi 20% sebagaimana pernah direncanakan dalam regulasi sebelumnya. Penetapan tarif 22% ini memberikan kepastian hukum dan stabilitas kebijakan fiskal bagi dunia usaha.

3. Pengaturan pajak atas natura dan/atau kenikmatan.

Sebelum UU HPP, natura dan kenikmatan yang diterima karyawan pada umumnya bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Namun, melalui UU HPP, natura dan/atau kenikmatan pada prinsipnya menjadi objek pajak, kecuali untuk jenis tertentu yang dikecualikan.

4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

UU HPP juga memperkenalkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang merupakan kebijakan lanjutan dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*). PPS memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan membayar Pajak Penghasilan Final sesuai tarif yang ditentukan.

Bagi UMKM, pengaturan penting yang relevan adalah ketentuan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak dikenai Pajak Penghasilan. Ketentuan ini merupakan bentuk afirmasi terhadap pelaku usaha mikro agar tidak terbebani kewajiban pajak di tahap awal perkembangan usaha. Kebijakan tersebut memperkuat ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan PPh Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. PP ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif 1%. Perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5%

mencerminkan upaya pemerintah untuk menurunkan beban pajak UMKM serta mendorong peningkatan kepatuhan sukarela. PP No. 23 Tahun 2018 juga mengatur batas waktu penggunaan tarif final tersebut, yaitu:

- 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
- 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
- 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Lebih lanjut, implementasi teknis dari PP No. 23 Tahun 2018 diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. PMK ini menjelaskan secara rinci mengenai tata cara penyetoran PPh Final, penggunaan kode billing, pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, serta ketentuan mengenai pemberitahuan apabila wajib pajak memilih untuk tidak lagi menggunakan skema PPh Final. PMK ini juga menyesuaikan ketentuan administrasi agar selaras dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik, sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan.

Tabel 2. 2
Kriteria UMKM Yang Dikenakan Pajak

Omzet per Tahun	Pajak yang Berlaku	Tarif Pajak	Dasar Hukum
≤ Rp500 juta (WP Orang Pribadi)	Tidak dikenai PPh	0%	UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP)

> Rp500 juta – ≤ Rp4,8 miliar	PPh Final	0,5% dari omzet	PP No. 23 Tahun 2018 & PMK No. 164/PMK.03/2021
> Rp4,8 miliar	PPh Umum	WP OP: 5%-35% WP Badan: 22%	UU PPh & UU HPP
> Rp4,8 miliar	PPN (wajib PKP)	11%	UU PPN & UU HPP

Diolah (2025)

Adapun kriteria UMKM yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

1. Usaha sangat kecil ($\leq$ Rp500 juta): jika total penjualan usaha Anda dalam satu tahun tidak lebih dari Rp500 juta, maka Anda tidak perlu membayar Pajak Penghasilan (PPh).
2. Usaha kecil (500 juta $\leq$ Rp4,8 miliar): Jika omzet dalam setahun lebih dari Rp500 juta tetapi tidak lebih dari Rp4,8 miliar, maka Anda dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari total omzet (penjualan).
3. Usaha lebih besar ($>$ Rp4,8 miliar): Jika omzet lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun, maka tidak bisa lagi menggunakan tarif 0,5%, melainkan menggunakan sistem pajak umum.
4. Omzet $>$ Rp4,8 miliar: Selain menggunakan sistem pajak umum, usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar juga wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Melalui ketentuan tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan sistem perpajakan yang inklusif dan mendorong formalitas usaha. Rahayu (2020) menjelaskan bahwa penyederhanaan tarif dan prosedur pelaporan pajak melalui PP No. 23 Tahun 2018 memberikan efek positif terhadap kepatuhan

UMKM, karena menurunkan beban administrasi dan meningkatkan kesadaran pajak. Lebih lanjut, Saputra & Kurnia (2023) menegaskan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak hanya memperkuat penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses pembiayaan, dan mempercepat integrasi UMKM ke dalam sistem ekonomi formal.

2.3.4 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2024), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi ini diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sanksi pajak dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan dalam bentuk denda, bunga, atau kenaikan pajak terutang. Misalnya, wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dikenai

denda sebesar Rp100.000 untuk SPT Orang Pribadi dan Rp1.000.000 untuk SPT Badan sesuai Pasal 7 UU KUP. Selain itu, keterlambatan pembayaran pajak juga dikenakan bunga sebesar 2% per bulan hingga maksimal 24 bulan. Menurut Sari & Hidayat (2022), penerapan sanksi administrasi yang tegas dan proporsional dapat meningkatkan efek jera sekaligus memperkuat kesadaran hukum wajib pajak

2. Sanksi Pidana Pajak

Sanksi pidana dikenakan terhadap wajib pajak yang dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38–41C UU KUP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

2.3.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Mardiasmo (2024), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks UMKM, kepatuhan pajak menjadi isu penting karena karakteristik usaha yang relatif kecil, sederhana, dan sering kali memiliki keterbatasan dalam administrasi serta literasi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan tolak ukur sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks

UMKM, kepatuhan pajak mencerminkan tingkat kesadaran, tanggung jawab, serta kejujuran pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban fiskalnya baik secara formal maupun material. Menurut Yunita (2017); Faradhila, & Fadhlia, (2021) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam Pendaftaran NPWP

Pendaftaran NPWP merupakan bentuk kepatuhan formal yang paling mendasar, karena melalui proses registrasi tersebut wajib pajak secara hukum menyatakan dirinya masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan negara. Mardiasmo (2024) menyebutkan bahwa kepemilikan NPWP mencerminkan kesadaran hukum dan pengakuan terhadap kewajiban konstitusional sebagai warga negara. Valerian (2023) menyatakan bahwa registrasi pajak merupakan indikator awal dari perilaku kepatuhan pajak (*tax compliance behavior*). Kepatuhan dalam pendaftaran NPWP merupakan bentuk kepatuhan awal yang menunjukkan kesediaan pelaku usaha untuk diawasi oleh otoritas pajak.

2. Kepatuhan dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Pasal 3 UU KUP, setiap wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pelaporan SPT merupakan wujud nyata pelaksanaan sistem *self-assessment*, di mana negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Menurut Kiconco

et al. (2019), ketepatan waktu pelaporan pajak merupakan ukuran objektif kepatuhan formal karena mencerminkan disiplin administratif wajib pajak dalam sistem *self-assessment*. Ketepatan waktu pelaporan tidak hanya menunjukkan bahwa wajib pajak memahami batas waktu yang ditentukan, tetapi juga merepresentasikan komitmen prosedural terhadap kewajiban perpajakan, terlepas dari besar kecilnya jumlah pajak yang dibayarkan.

3. Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak

Ketentuan mengenai pembayaran pajak diatur dalam Pasal 9 UU KUP, yang mengharuskan wajib pajak melakukan pelunasan pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. Kepatuhan pembayaran termasuk dalam kategori kepatuhan material, karena berkaitan dengan kebenaran jumlah pajak yang dibayarkan. Ababio & Manguye (2021) menyatakan bahwa pembayaran pajak yang akurat dan tepat waktu merupakan indikator utama dari *compliance outcome* atau hasil kepatuhan. Indikator ini menunjukkan adanya kesesuaian antara kewajiban hukum yang melekat pada wajib pajak dengan realisasi pembayaran yang dilakukan. Dengan demikian, kepatuhan pembayaran pajak merupakan cerminan dari kombinasi antara kesadaran fiskal, moral pajak, dan kapasitas ekonomi wajib pajak itu sendiri.

4. Kepatuhan dalam Pencatatan dan Pembukuan Usaha

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2024) pembukuan yang baik menjadi fondasi utama dalam menentukan besaran pajak terutang secara benar dan akurat. Sebaliknya, ketiadaan pencatatan yang memadai akan meningkatkan risiko kesalahan pelaporan dan perhitungan pajak. Pembukuan yang tertib menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki sistem dokumentasi yang memadai untuk mendukung pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu, sekaligus mencerminkan kepatuhan dalam mengungkapkan kondisi usaha secara jujur.

5. Kepatuhan terhadap Pemeriksaan dan Klarifikasi Pajak

Wajib pajak bersikap kooperatif terhadap proses pemeriksaan atau klarifikasi oleh petugas pajak. Pemeriksaan pajak diatur dalam Pasal 29 UU KUP dan bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mardiasmo (2024) menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan instrumen pengawasan dalam sistem *self-assessment* guna memastikan kebenaran pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam konteks UMKM, kepatuhan terhadap pemeriksaan pajak menjadi tolok ukur penting karena mencerminkan sikap kooperatif, keterbukaan, dan penerimaan wajib pajak terhadap sistem pengawasan negara. UMKM yang patuh tidak hanya

melaporkan pajak dengan benar, tetapi juga bersedia menunjukkan dokumen, memberikan akses data usaha, serta merespons permintaan informasi secara jujur.

6. Kepatuhan terhadap Ketentuan Administratif dan Sanksi Pajak
Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Undang-Undang KUP dan telah diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), khususnya dalam reformulasi sanksi bunga yang kini lebih proporsional dan berbasis suku bunga acuan. Mardiasmo (2024) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks UMKM, kepatuhan terhadap ketentuan administratif dan sanksi menjadi cerminan orientasi hukum serta penghormatan terhadap norma fiskal yang berlaku.

2.4 Literasi Pajak

2.4.1 Pengertian Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan salah satu aspek penting yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Kusumadewi & Dyarini (2022) literasi pajak didefinisikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pengetahuan mengenai tarif, prosedur, dan ketentuan pelaporan pajak. Pemahaman ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan semata, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengaplikasikan informasi perpajakan dalam

kegiatan usaha sehari-hari. Dalam konteks sistem self-assessment, tingkat literasi pajak menjadi penentu utama apakah wajib pajak mampu menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar.

Yuliati & Fauzi (2020) menjelaskan bahwa literasi pajak adalah pemahaman komprehensif mengenai konsep dan mekanisme perpajakan yang membentuk perilaku patuh wajib pajak. Individu atau pelaku usaha yang memiliki literasi pajak tinggi cenderung menunjukkan sikap positif terhadap pembayaran pajak, karena mereka memahami kontribusi pajak terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak sering kali berimplikasi pada rendahnya kesadaran, kesalahan pelaporan, dan ketidakpatuhan administratif. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak di sektor UMKM merupakan strategi penting dalam memperluas basis penerimaan negara dan memperkuat budaya pajak yang sehat di masyarakat.

Selain itu, penelitian Latuheru dan Loupatty (2024) menunjukkan bahwa literasi pajak berhubungan signifikan dengan kepatuhan pajak UMKM, bahkan ketika dikontrol oleh variabel moderasi seperti sanksi pajak. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi pajak dapat memperkuat dampak kebijakan fiskal terhadap perilaku patuh wajib pajak, karena pengetahuan pajak yang baik akan menurunkan ketakutan terhadap sanksi dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, literasi pajak dalam

penelitian ini dipahami sebagai tingkat kemampuan dan kesadaran wajib pajak UMKM untuk memahami, mengelola, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, sukarela, dan bertanggung jawab.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Literasi Pajak

Susanti & Wulandari (2022), literasi pajak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan, menumbuhkan kesadaran moral terhadap fungsi pajak, serta mengembangkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan negara. Dengan literasi pajak yang baik, masyarakat tidak hanya mengetahui prosedur pembayaran pajak, tetapi juga memahami bahwa pajak berperan penting dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Secara konseptual, Tujuan Literasi Pajak dapat dirinci menjadi empat hal utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak
2. Menumbuhkan Kesadaran dan Tanggung Jawab Sosial
3. Mendorong Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*)
4. Membangun Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Otoritas Pajak

Selain memiliki tujuan strategis, literasi pajak juga memberikan berbagai manfaat baik bagi wajib pajak, otoritas pajak, maupun negara secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (2024) dan Desi *et al.* (2024), manfaat literasi pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi utama:

1. Bagi Wajib Pajak: Menumbuhkan pemahaman terhadap prosedur perpajakan (pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, dan pembayaran pajak).
2. Bagi Pemerintah dan DJP: Memperluas basis pajak (*tax base*) melalui partisipasi sukarela masyarakat.
3. Bagi Negara dan Perekonomian Nasional: Menjamin keberlanjutan fiskal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dapat disimpulkan bahwa literasi pajak memiliki peran dalam membentuk perilaku wajib pajak yang sadar, patuh, dan bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah menciptakan budaya pajak (*tax culture*) yang berkelanjutan, di mana membayar pajak bukan lagi dianggap beban, melainkan kontribusi moral bagi pembangunan bangsa.

2.4.3 Indikator Literasi Pajak

Indikator literasi pajak merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan, kesadaran, serta kemampuan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Kusumadewi & Dyarini (2022) indikator literasi pajak harus mencerminkan tiga dimensi utama yaitu pemahaman konsep perpajakan, kesadaran pajak, dan kemampuan praktis dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Farida & Wijayanti (2025) menegaskan bahwa indikator literasi pajak dalam konteks UMKM tidak hanya mencakup kemampuan memahami regulasi, tetapi juga sejauh mana pelaku

usaha mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Secara umum, indikator literasi pajak dapat dikelompokkan ke dalam empat komponen utama berikut:

1. Pengetahuan Pajak (*Tax Knowledge*): pengetahuan pajak, mencakup pemahaman tentang regulasi, tarif, hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak. Agusti & Rahman (2023) menemukan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan sikap positif terhadap pajak serta memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menempatkan pengetahuan pajak sebagai indikator strategis dalam mengukur tingkat literasi pajak seseorang. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya, termasuk pemahaman mengenai tarif, objek pajak, prosedur pelaporan, serta sanksi yang berlaku, maka semakin besar pula kemungkinan ia membangun persepsi yang konstruktif terhadap sistem perpajakan.
2. Kesadaran Pajak (*Tax Awareness*): Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman wajib pajak mengenai dua hal utama, yaitu fungsi strategis pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional serta konsekuensi hukum yang timbul akibat ketidakpatuhan. Agusti & Rahman (2023) menjelaskan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak. Artinya,

peningkatan literasi atau pengetahuan perpajakan tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan, melainkan terlebih dahulu membentuk kesadaran moral dan kesadaran hukum untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kesadaran pajak menjadi jembatan kognitif yang mentransformasi pemahaman menjadi tindakan patuh secara sukarela..

3. Kemampuan Aplikasi Pajak (*Tax Application Ability*): Kemampuan aplikasi pajak (*tax application ability*) merupakan dimensi literasi pajak yang menekankan pada kapasitas praktis wajib pajak dalam menerapkan pengetahuan perpajakan ke dalam tindakan nyata. Dimensi ini membedakan antara sekadar mengetahui aturan pajak dan mampu mengimplementasikannya secara benar dalam aktivitas usaha sehari-hari. Agusti & Rahman (2023) menegaskan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kepatuhan karena wajib pajak yang memiliki kemampuan teknis dalam memahami dan mengoperasikan sistem perpajakan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek aplikatif menjadi jembatan antara pemahaman regulasi dan perilaku kepatuhan aktual.
4. Pemahaman Hukum dan Sanksi Pajak (*Tax Legal Understanding*): kemampuan wajib pajak untuk memahami implikasi hukum dari tindakan perpajakan, termasuk konsekuensi sanksi apabila terjadi pelanggaran. Vincent (2021) menyatakan bahwa kompleksitas aturan perpajakan menjadi

faktor penting dalam pengukuran literasi pajak, karena semakin rumit suatu regulasi, semakin besar tantangan bagi wajib pajak untuk memahami dan menerapkannya secara benar. Ketidakmampuan dalam mencerna ketentuan hukum berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan, bukan semata karena niat menghindar, melainkan akibat keterbatasan interpretasi terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur sejauh mana wajib pajak mengetahui adanya sanksi, tetapi juga memahami mekanisme, dasar pengenaan, dan konsekuensi yuridis dari setiap ketidakpatuhan yang dilakukan.

Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa literasi pajak bersifat holistik tidak hanya mengukur tingkat pengetahuan formal, tetapi juga menilai kesadaran sosial dan kemampuan teknis wajib pajak dalam praktik.

2.5 Modernisasi Sistem Perpajakan

2.5.1 Pengertian Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan merupakan proses pembaruan menyeluruh terhadap mekanisme administrasi perpajakan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Menurut Zuhrah *et al.* (2024) modernisasi perpajakan melibatkan penerapan teknologi digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan layanan *DJP Online*, yang memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara daring tanpa interaksi tatap muka. Langkah ini diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengurangi potensi

penyimpangan administrasi, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat *voluntary tax compliance* di kalangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Sutanto (2023) menyebutkan bahwa modernisasi sistem perpajakan mencerminkan transformasi paradigma dari sistem manual ke sistem berbasis data digital (*data-driven taxation*). Menurut Kusumadewi & Dyarini (2022) transformasi digital ini merupakan tonggak penting dalam menciptakan transparansi dan kemudahan bagi wajib pajak, termasuk sektor UMKM yang kini dapat melaporkan dan membayar pajak secara daring. Dengan demikian, modernisasi perpajakan bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi juga perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) melalui sistem administrasi pajak yang efisien dan akuntabel.

Selain aspek teknologi, modernisasi perpajakan juga membawa perubahan dalam manajemen organisasi dan budaya kerja aparatur pajak. Erstiawan (2025) menekankan bahwa reformasi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur sistem, tetapi juga menuntut peningkatan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang lebih prima. Menurut Rusli (2019) keberhasilan modernisasi pajak bergantung pada dua faktor utama: *human capital readiness* (kesiapan sumber daya manusia) dan *technological readiness* (kesiapan teknologi). Kedua aspek ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan wajib pajak modern.

2.5.2 Tujuan Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan merupakan bagian dari reformasi administrasi fiskal yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. modernisasi sistem perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas layanan dan pengawasan berbasis teknologi (Zuhrah *et al.*,2024). Secara umum, tujuan utama modernisasi sistem perpajakan dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek utama:

1. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pajak

Modernisasi bertujuan menyederhanakan proses bisnis perpajakan melalui otomatisasi sistem, digitalisasi dokumen, dan pemanfaatan *Coretax Administration System* (Hamidullah & Kirioma, 2025)

2. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*)

Tujuan utama modernisasi adalah menciptakan sistem yang mendukung kepatuhan berbasis kesadaran, bukan paksaan. Cahyani & Basri (2022) menyatakan bahwa penerapan sistem digital perpajakan seperti *e-Filing* dan *e-Billing* meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepatuhan formal maupun material.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Melalui digitalisasi dan integrasi data, DJP dapat memantau aktivitas perpajakan wajib pajak secara *real-time*, sehingga meminimalkan potensi manipulasi. Amalia & Anwar (2023) menegaskan bahwa transparansi yang dihasilkan oleh modernisasi memperkuat kepercayaan publik terhadap DJP serta menurunkan peluang terjadinya kecurangan atau korupsi di bidang perpajakan

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak kepada Masyarakat

Modernisasi bertujuan meningkatkan pelayanan berbasis teknologi untuk menciptakan pengalaman pajak yang cepat, aman, dan terintegrasi. Zuhdi *et al.*, (2019) menyatakan bahwa perbaikan sistem administrasi dan peningkatan kemampuan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi positif wajib pajak terhadap pelayanan publik di sektor fiskal

2.5.3 Bentuk Modernisasi Sistem Perpajakan di Indonesia

Modernisasi sistem perpajakan di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan mengintegrasikan teknologi informasi dalam setiap aspek administrasi pajak. Menurut Amalia & Widyawati (2021) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan serangkaian inovasi digital seperti *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan *DJP Online* yang memungkinkan wajib pajak melakukan seluruh proses perpajakan secara daring. Sistem *e-Registration* digunakan untuk mempermudah pendaftaran wajib pajak dan penerbitan NPWP secara online, sedangkan *e-Filing* dan *e-Billing*

digunakan untuk pelaporan serta pembayaran pajak secara elektronik melalui jaringan internet yang terhubung langsung dengan server DJP. Langkah ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk mengurangi birokrasi serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Putri *et al.* (2023) menjelaskan bahwa keberadaan sistem *e-Faktur* memberikan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN). Melalui aplikasi ini, DJP dapat melakukan verifikasi otomatis terhadap faktur pajak yang diterbitkan, sehingga meminimalisasi risiko kecurangan dan manipulasi data. Selain itu, platform DJP Online menjadi pusat integrasi berbagai layanan digital, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk wajib pajak pribadi dan badan. Melalui platform ini, wajib pajak dapat mengakses seluruh layanan pajak dalam satu sistem yang terhubung dengan database nasional.

Selain sistem digital tersebut, bentuk modernisasi yang paling signifikan saat ini adalah penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS). Menurut Affattah *et al.*, (2025) CTAS merupakan sistem administrasi pajak terintegrasi yang dikembangkan untuk menggantikan sistem lama yang terfragmentasi. Dengan CTAS, DJP dapat mengelola seluruh data perpajakan secara real-time mulai dari registrasi, pembayaran, pelaporan, hingga pemeriksaan pajak. Penerapan sistem ini memudahkan wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, untuk memperoleh kepastian hukum, transparansi data, dan

kemudahan dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas pajak.

2.5.4 Indikator Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kemudahan layanan administrasi bagi wajib pajak. Menurut Amalia & Widyawati (2021); Putri *et al.* (2023); dan Hamidullah & Kirioma (2025) indikator modernisasi sistem perpajakan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Efisiensi Administrasi Pajak: Efisiensi administrasi pajak merupakan indikator penting dalam modernisasi sistem perpajakan yang mencerminkan kemampuan sistem dalam menyelenggarakan proses registrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak secara cepat, tepat, dan terintegrasi melalui teknologi digital. Drobyshevskaya & Vylegzhanina (2020) menyatakan bahwa penggunaan sistem elektronik dalam administrasi pajak meningkatkan kecepatan pemrosesan dan akurasi data, sehingga memperbaiki efektivitas pengawasan dan pelayanan. Selain itu, Slimani (2025) menegaskan bahwa efisiensi administrasi dalam sistem modern diukur melalui indikator kinerja seperti waktu pemrosesan layanan dan efektivitas sistem pembayaran elektronik. Dengan demikian, efisiensi administrasi pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat modernisasi sistem perpajakan, karena mencerminkan

transformasi digital, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kualitas layanan perpajakan.

2. Kemudahan Akses dan Layanan Pajak Digital: Kemudahan akses dan layanan pajak digital merupakan indikator modernisasi sistem perpajakan yang mencerminkan sejauh mana sistem administrasi pajak berbasis teknologi dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh wajib pajak. Modernisasi tidak hanya ditandai oleh keberadaan sistem elektronik, tetapi juga oleh tingkat kemudahan penggunaan, stabilitas sistem, dan transparansi informasi. Ariani (2025) menyatakan bahwa digitalisasi prosedur perpajakan dalam reformasi modern diukur melalui kemudahan penggunaan dan transparansi layanan berbasis online. Dengan demikian, kemudahan akses dan layanan pajak digital dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat modernisasi sistem perpajakan karena mencerminkan keberhasilan integrasi teknologi dalam pelayanan publik perpajakan.
3. Transparansi dan Akurasi Sistem: Transparansi dan akurasi sistem merupakan indikator penting dalam modernisasi sistem perpajakan karena mencerminkan kualitas tata kelola administrasi pajak berbasis digital. Drobyshevskaya & Vylegzhanina (2020) menyatakan bahwa digitalisasi administrasi pajak meningkatkan keandalan dan akurasi pemrosesan data, serta memperkuat transparansi pengendalian pajak. Slimani (2025) menegaskan bahwa modernisasi sistem

perpajakan diukur melalui kualitas informasi yang dihasilkan sistem, ketepatan data, serta keterbukaan proses administrasi. Dengan demikian, transparansi dan akurasi sistem dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat modernisasi sistem perpajakan karena mencerminkan integritas, reliabilitas, dan kualitas tata kelola administrasi pajak.

4. Integrasi Sistem Informasi dan Pengawasan Pajak: Integrasi sistem informasi dan pengawasan pajak merupakan indikator penting dalam modernisasi sistem perpajakan yang menekankan pada keterhubungan (*interconnectivity*), sinkronisasi data, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian pajak. Aribowo *et al.* (2022) menegaskan bahwa integrasi sistem informasi mendukung tata kelola perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel melalui pengawasan berbasis data. Dengan demikian, integrasi sistem informasi dan pengawasan pajak dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat modernisasi sistem perpajakan karena mencerminkan kematangan digital, efektivitas kontrol, dan peningkatan kualitas tata kelola administrasi pajak.
5. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Publik: Kualitas sumber daya manusia dan layanan publik merupakan indikator penting dalam modernisasi sistem perpajakan karena keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme aparatur pajak. Dengan

demikian, kualitas SDM dan layanan publik dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat modernisasi sistem perpajakan karena mencerminkan kesiapan institusional, profesionalisme aparatur, dan kualitas pelayanan berbasis teknologi.

2.6 Pemeriksaan Pajak

2.6.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem administrasi perpajakan yang berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rahayu (2020) pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengujian data, keterangan, serta bukti lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kebenaran perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak tidak hanya bertujuan untuk menemukan ketidakpatuhan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan agar wajib pajak memahami kewajiban fiskalnya dengan benar dan bertanggung jawab.

Dalam konteks regulasi, pengertian pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU KUP, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi DJP dalam melaksanakan pemeriksaan atas wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, baik secara langsung (*field audit*) maupun tidak langsung (*desk audit*).

Setiawan & Latifah (2023) menegaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan alat kontrol yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi represif dan preventif. Dimensi represif berkaitan dengan tindakan korektif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, sedangkan dimensi preventif berfungsi untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran pajak. Pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas fiskal, karena mereka merasa bahwa sistem pengawasan dilakukan secara adil dan profesional. Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak yang efektif dapat menekan potensi penghindaran pajak (*tax evasion*) dan meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Pemeriksaan pajak (*tax audit*) merupakan salah satu instrumen pengawasan dalam sistem *self-assessment* yang bertujuan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak diperlukan untuk memverifikasi kebenaran

pelaporan pajak dan memastikan tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran fiskal.

2.6.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023), pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, menegakkan hukum pajak, serta mengamankan penerimaan negara. Pemeriksaan tidak hanya berfungsi represif terhadap pelanggaran, tetapi juga bersifat edukatif untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Menurut Sari & Hidayat (2022), tujuan utama pemeriksaan pajak dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berikut:

1. Mengawasi dan Menilai Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Melalui pemeriksaan, fiskus dapat menilai apakah wajib pajak telah melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan koreksi untuk memastikan jumlah pajak yang seharusnya dibayar

2. Menegakkan Hukum dan Keadilan Fiskal

Pemeriksaan pajak bertujuan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan dengan memastikan semua wajib pajak dikenai pajak secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonominya.

3. Mengamankan Penerimaan Negara

Pemeriksaan pajak mampu meningkatkan penerimaan negara melalui koreksi fiskal terhadap pelaporan yang tidak akurat, terutama di sektor UMKM yang sering mengalami kesalahan administratif

4. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Sukarela

Pemeriksaan pajak juga memiliki tujuan preventif dan edukatif, proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan transparan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar pada masa mendatang.

2.6.3 Jenis Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2024), klasifikasi jenis pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu berdasarkan tujuan pemeriksaan dan berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan.

1. Pemeriksaan Berdasarkan Tujuan

a) Pemeriksaan Lapangan (*Field Audit*)

Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat kegiatan usaha atau lokasi wajib pajak untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan pelaporan pajak. Tujuan pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan kebenaran penghitungan pajak terutang dan kelengkapan dokumen perpajakan.

b) Pemeriksaan Kantor (*Office Audit*)

Pemeriksaan kantor dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar, tanpa mendatangi lokasi usaha. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap dokumen yang diserahkan oleh wajib pajak, seperti laporan keuangan, faktur pajak, atau SPT.

2. Pemeriksaan Berdasarkan Kebutuhan dan Kondisi

a) Pemeriksaan Rutin (*Regular Audit*)

Pemeriksaan rutin dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pengawasan berkala terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan atas dasar kriteria tertentu, seperti permohonan restitusi, kompensasi kerugian, atau kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak tahunan.

b) Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Pemeriksaan khusus dilakukan apabila terdapat indikasi pelanggaran, ketidaksesuaian data, atau laporan yang mencurigakan. Pemeriksaan ini bersifat reaktif dan bertujuan untuk menegakkan kepatuhan melalui tindakan korektif.

c) Pemeriksaan Ulang (*Re-Audit*)

Pemeriksaan ulang dilakukan apabila terdapat temuan baru atau informasi tambahan setelah pemeriksaan sebelumnya dinyatakan selesai. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada data yang terlewat atau kesalahan dalam proses pemeriksaan pertama.

Dalam konteks UMKM, jenis pemeriksaan pajak memiliki peran strategis dalam meningkatkan disiplin fiskal dan membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Pemeriksaan pajak terhadap UMKM lebih diarahkan pada pendekatan edukatif dan pembinaan, bukan hanya penegakan hukum. Tujuannya adalah agar pelaku usaha kecil memahami kesalahan yang terjadi dan memperbaikinya di masa mendatang. Pemeriksaan yang dilakukan dengan transparan dan profesional akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas fiskal

2.6.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Ramadhani & Nadia (2025). menjelaskan bahwa terdapat empat indikator utama pemeriksaan pajak yang digunakan untuk mengukur sejauh mana proses pemeriksaan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM, yaitu:

1. Ketepatan Sasaran Pemeriksaan (*Audit Target Accuracy*): Ketepatan sasaran pemeriksaan merupakan indikator penting dalam variabel Pemeriksaan Pajak karena mencerminkan kemampuan otoritas pajak dalam memilih wajib pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan untuk dilakukan audit. Khwaja *et al.*, (2011) menjelaskan bahwa penerapan risk-based audit meningkatkan audit yield dan efektivitas deterrence. Dengan demikian, ketepatan sasaran pemeriksaan dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur variabel Pemeriksaan Pajak karena mencerminkan efektivitas seleksi audit, efisiensi pengawasan, dan kualitas penegakan kepatuhan.

2. Kualitas Pemeriksa Pajak (*Tax Auditor Quality*): Kualitas pemeriksa pajak merupakan indikator penting dalam variabel Pemeriksaan Pajak karena keberhasilan audit sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme auditor. Kirchler *et al.* (2008) menjelaskan bahwa profesionalisme dan keadilan otoritas pajak meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mendorong kepatuhan. Dengan demikian, kualitas pemeriksa pajak dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur variabel Pemeriksaan Pajak karena mencerminkan efektivitas, objektivitas, dan integritas dalam pelaksanaan audit.
3. Pelaksanaan Pemeriksaan (*Audit Implementation*): Pelaksanaan pemeriksaan merupakan indikator dalam variabel Pemeriksaan Pajak yang mencerminkan bagaimana proses audit dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku. OECD (2019) menyatakan bahwa audit yang efektif memerlukan prosedur operasional yang jelas dan terdokumentasi untuk menjamin konsistensi dan akurasi. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel Pemeriksaan Pajak karena mencerminkan kualitas implementasi audit, kepatuhan terhadap standar prosedur, dan legitimasi hasil pemeriksaan.
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (*Audit Follow-Up*): Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan indikator dalam variabel Pemeriksaan Pajak yang mencerminkan efektivitas penegakan hasil audit. Khwaja *et al.* (2011) menjelaskan bahwa audit yang

diikuti dengan tindakan korektif yang tegas meningkatkan efek deterrence terhadap ketidakpatuhan. Dengan demikian, tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur variabel Pemeriksaan Pajak karena mencerminkan efektivitas pengawasan, kekuatan penegakan hukum, dan dampak audit terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak bergantung pada keseimbangan antara pengawasan dan pembinaan. Ketika pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, dan berorientasi pada edukasi, wajib pajak akan cenderung lebih patuh karena merasa diperlakukan adil.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merujuk pada studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis, dengan tujuan untuk melengkapi dan memperdalam teori yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zebua & Putra (2025) dengan judul *“Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Coretax sebagai Variabel Moderasi”*. Penelitian Zebua & Putra (2025) memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian juga menjadikan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai

variabel dependen. Adapun perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan. Penelitian Zebua & Putra (2025) menguji pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak dengan Coretax sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tanpa menggunakan variabel moderasi. Perbedaan lainnya terletak pada objek dan lokasi penelitian, dimana penelitian Zebua & Putra (2025) dilakukan pada wajib pajak UMKM sektor perdagangan di wilayah KPP Pratama Praya, sedangkan penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Nadia (2025) dengan judul *“Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”* memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengaruh literasi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian juga menjadikan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. Adapun perbedaannya terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Penelitian Ramadhani & Nadia (2025) menguji pengaruh literasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel

intervening, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tanpa menggunakan variabel intervening. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Ramadhani & Nadia (2025) dilakukan pada UMKM di Kota Padang, sedangkan penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian Ramadhani & Nadia (2025) menggunakan analisis jalur (path analysis), sedangkan penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian.

Penelitian oleh Handayani *et al.* (2025) yang berjudul “*Pengaruh Literasi Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Era Digital pada Kota Medan*” memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengaruh literasi pajak dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Handayani *et al.* (2025) berfokus pada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan, sedangkan penelitian ini berfokus pada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Perbedaan lainnya terletak pada variabel independen yang digunakan. Penelitian Handayani *et al.* (2025) hanya menguji pengaruh literasi pajak dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan penelitian ini menambahkan variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian Handayani et al. (2025) menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS).

Penelitian oleh Sholihah & Nugroho (2025) berjudul “Beyond Tax Knowledge: Exploring the Impact of Digital Literacy and Tax Stereotypes on MSME Tax Compliance” memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian juga menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) sebagai metode analisis data. Adapun perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan. Penelitian Sholihah & Nugroho (2025) menguji pengaruh literasi pajak, literasi digital, dan stereotip pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Sholihah & Nugroho (2025) dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Kesambi, Cirebon, sedangkan penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi *et al.* (2024) dengan judul *“Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”* memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengaruh literasi pajak dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian juga menjadikan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen dan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) sebagai metode analisis data. Adapun perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan. Penelitian Desi *et al.* (2024) menguji pengaruh literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Desi *et al.* (2024) dilakukan pada UMKM di Kabupaten Bekasi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Lathuheru & Loupatty (2024) dengan judul *“Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak”* memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian juga menjadikan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. Adapun perbedaannya terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Penelitian Latuheru & Loupatty (2024) hanya berfokus pada pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tanpa menggunakan variabel moderasi. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Latuheru & Loupatty (2024) dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Ambon, sedangkan penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian Latuheru & Loupatty (2024) menggunakan analisis regresi linier sederhana dan regresi moderasi, sedangkan penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS).

Penelitian oleh Widiawati & Utami (2023) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Majenang” memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengaruh pengetahuan atau literasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, kedua penelitian juga menjadikan kepatuhan wajib pajak

UMKM sebagai variabel dependen. Adapun perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan. Penelitian Widiawati & Utami (2023) menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Widiawati & Utami (2023) dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Majenang, sedangkan penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian Widiawati & Utami (2023) menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2023) dengan judul “*Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bukittinggi*” memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengaruh literasi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Putri *et al.* (2023) dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi, sedangkan penelitian ini berfokus pada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Luayyi *et al.* (2022) dengan judul *“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Kediri”* memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengaruh pengetahuan atau literasi pajak dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta menggunakan pendekatan kuantitatif. perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan. Penelitian Luayyi *et al.* (2022) menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi dan kondisi penelitian, di mana penelitian Luayyi *et al.* (2022) dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Kediri pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian Luayyi *et al.* (2022) menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi & Dyarini (2022) dengan judul *“Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem*

Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pengaruh literasi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta menggunakan pendekatan kuantitatif, kedua penelitian juga menjadikan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. Adapun perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan. Penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022) menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022) dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022) menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS).

Penelitian yang dilakukan oleh Faradhila & Fadhlia (2021) dengan judul *“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Risiko Terdeteksi Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh”* memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama

mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM serta menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Selain itu, kedua penelitian juga dilakukan pada objek yang sama, yaitu wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Adapun perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan. Penelitian Faradhila & Fadhlia (2021) menguji pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan risiko terdeteksi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian Faradhila & Fadhlia (2021) menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS).

Tabel 2. 3
Penelitian Terkait

No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zebua & Putra (2025) Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Coretax sebagai Variabel Moderasi.	Penelitian kuantitatif asosiatif; data primer melalui kuesioner; teknik sampling insidental; analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS; 40 responden UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	Ramadhani & Nadia (2025) Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap	Penelitian kuantitatif; convenience sampling; 100 responden UMKM; analisis statistik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.	deskriptif dan analisis jalur (path analysis) menggunakan SPSS	pajak UMKM, sedangkan pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan serta tidak mampu memediasi hubungan antarvariabel..
3	Handayani et al. (2025) Pengaruh Literasi Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Era Digital pada Kota Medan.	Penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada wajib pajak perorangan di Kota Medan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi pajak modern juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan, karena mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.
4	Sholihah & Nugroho (2025). Beyond Tax Knowledge: Exploring the Impact of Digital Literacy and Tax Stereotypes on MSME Tax Compliance (Case Study on MSME Taxpayers in Kesambi District, Cirebon, West Java, Indonesia).	Penelitian kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner kepada 125 responden UMKM. Analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS) versi 3.0 dengan uji validitas, reliabilitas, dan model struktural.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, literasi digital berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan stereotip pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5	Desi, Suryati & Herawati (2024) Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Penelitian kuantitatif; probability sampling; kuesioner; analisis SEM-PLS menggunakan SmartPLS 4.0; UMKM Kabupaten Bekasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
6	Latuheru & Loupatty (2024) Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak.	Penelitian kuantitatif; accidental sampling; 100 responden UMKM; analisis regresi linier sederhana dan regresi moderasi menggunakan SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sanksi pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara literasi pajak dan

No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			kepatuhan wajib pajak UMKM.
7	Widiawati &Utami (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Majenang.	Penelitian kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner kepada 100 responden UMKM menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
8	Putri et al. (2023) Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bukittinggi	Penelitian kuantitatif; metode survei; incidental sampling; analisis SEM-PLS menggunakan SmartPLS 3; 50 responden wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, literasi pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Luayyi, Septianingtyas & Yani (2022) Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Kediri.	Penelitian kuantitatif; kuesioner; regresi linier berganda; 70 responden UMKM Kota Kediri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
10	Kusumadewi & Dyarini (2022) Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Penelitian kuantitatif; metode survei; 100 responden UMKM; analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak berpengaruh signifikan. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh

No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
11	Faradhila & Fadhlia (2021) Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Risiko Terdeteksi Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh.	Penelitian kuantitatif; kuesioner; regresi linier berganda menggunakan SPSS; UMKM Kota Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan risiko terdeteksi fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun menunjukkan temuan yang belum konsisten, khususnya pada variabel literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa literasi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan,

Di sisi lain, pemeriksaan pajak sebagai instrumen pengawasan juga menunjukkan hasil yang beragam, baik signifikan maupun tidak signifikan, yang menandakan masih lemahnya efektivitas pengawasan fiskus dalam menciptakan kepatuhan berkelanjutan.

2.7 Pengaruh Antar Variabel

2.7.1 Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Literasi pajak merupakan faktor fundamental dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Menurut Kusumadewi & Dyarini (2022) literasi pajak didefinisikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pengetahuan mengenai tarif, prosedur, dan ketentuan pelaporan pajak. Secara konseptual, literasi pajak memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan pajak. Literasi pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat literasi pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*).

Theory Slippery Slope Framework yang dikemukakan oleh Kirchler *et al.*, (2008), menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust in authorities*) dan kekuatan otoritas (*power of authorities*). Literasi pajak berkontribusi dalam membangun kepercayaan karena pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan meningkatkan persepsi keadilan dan transparansi. Selain itu, OECD (2021) *Building Tax Culture, Compliance and Citizenship* menegaskan bahwa edukasi dan literasi pajak merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kepatuhan sukarela melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dalam pembangunan.

Latuheru & Loupatty (2024) menemukan bahwa peningkatan literasi pajak secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai manfaat pajak dan risiko ketidakpatuhan dapat meningkatkan kesadaran fiskal. Sejalan dengan itu, penelitian Desi *et al.*, (2024) mengonfirmasi bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak sebagai sumber pembangunan memiliki persepsi yang lebih positif terhadap kewajiban membayar pajak.

Dengan mengacu pada teori dan temuan empiris di atas, maka dapat disimpulkan bahwa literasi pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan literasi yang baik cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajak, memahami konsekuensi ketidakpatuhan, serta lebih mudah beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan yang terus dimodernisasi.

2.7.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Modernisasi sistem perpajakan merupakan upaya reformasi administrasi pajak yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan, transparansi, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi. Sistem yang terintegrasi dan berbasis digital mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*), meminimalkan kesalahan administratif, serta meningkatkan

kemudahan akses bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, semakin baik tingkat modernisasi sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk patuh membayar pajak, baik secara sukarela (*voluntary compliance*) maupun karena meningkatnya efektivitas pengawasan (*enforced compliance*).

Secara teori, hubungan ini dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Framework* yang dikemukakan Kirchler *et al.*, (2008), teori ini menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua indikator utama, yaitu tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust in authorities*) dan kekuatan atau kewenangan yang dimiliki oleh otoritas pajak (*power of authorities*). Modernisasi sistem perpajakan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, efektivitas pengawasan, dan kualitas pelayanan. Ketiga aspek ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, di mana transparansi dan kemudahan layanan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, sedangkan pengawasan berbasis risiko dan sistem informasi terintegrasi memperkuat kekuatan otoritas pajak dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Hasil penelitian dari Putri *et al.*, (2023) menemukan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui peningkatan aksesibilitas dan kemudahan layanan digital. Temuan serupa dikemukakan oleh Desi *et al.*, (2024) yang

menjelaskan bahwa sistem administrasi pajak modern mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena pelayanan menjadi cepat, transparan, dan dapat diakses tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak meningkat ketika proses administrasi dilakukan secara digital dan akuntabel.

Selain itu, Zebua & Putra (2025) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi *Coretax* sebagai sistem integrasi data fiskal memperkuat kemampuan pengawasan DJP dan mengurangi risiko kesalahan pelaporan pajak oleh wajib pajak UMKM. Dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, karena memperkuat kemudahan, kepercayaan, dan persepsi wajib pajak terhadap transparansi fiskal.

2.7.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pemeriksaan pajak (*tax audit*) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai sarana pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap wajib pajak. Keberadaan pemeriksaan pajak meningkatkan persepsi probabilitas terdeteksinya pelanggaran (*probability of detection*), sehingga mendorong wajib pajak untuk melaporkan kewajiban secara lebih akurat. Dengan kata lain, semakin efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak, semakin besar dorongan bagi wajib

pajak untuk patuh, baik karena kesadaran maupun karena pertimbangan risiko sanksi.

Berdasarkan *Theory Slippery Slope Framework (SSF)* yang dikemukakan oleh Kirchler *et al.*, (2008). Ia menyatakan kekuasaan otoritas yang tinggi menyebabkan kepatuhan yang dipaksakan, sedangkan kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas menyebabkan kepatuhan sukarela. Pernyataan ini menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan manifestasi dari dimensi *power of authorities*. Ketika probabilitas audit meningkat dan pengawasan dilakukan secara profesional, maka kepatuhan yang bersifat terpaksa (*enforced compliance*) akan meningkat. Namun, apabila pemeriksaan dilakukan secara adil dan transparan, maka kepercayaan wajib pajak juga dapat meningkat sehingga mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dengan demikian efektivitas pemeriksaan pajak dapat diukur melalui indikator seperti ketepatan sasaran audit, kualitas pemeriksa, pelaksanaan audit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan karena seluruh indikator tersebut mencerminkan tingkat kekuatan dan kredibilitas otoritas pajak.

Menurut Rahayu (2020) pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional dan transparan mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas fiskal. Pemeriksaan yang adil menciptakan persepsi keadilan fiskal, sehingga wajib pajak merasa yakin bahwa sistem pajak dijalankan secara objektif. Sejalan dengan itu, Setiawan & Latifah (2023) menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

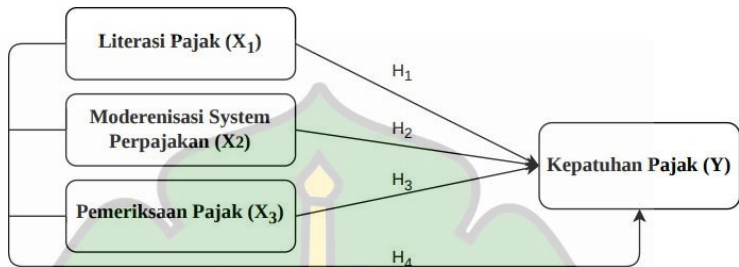
pajak badan dan UMKM di Indonesia. Pemeriksaan yang dilaksanakan dengan pendekatan pembinaan dan edukasi cenderung menghasilkan peningkatan kepatuhan jangka panjang karena wajib pajak memahami kesalahan dan perbaikan yang perlu dilakukan.

Dengan demikian, berdasarkan teori dan hasil penelitian empiris, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan yang objektif, berbasis risiko, dan disertai tindak lanjut yang transparan akan meningkatkan rasa keadilan fiskal dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

2.8 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2018), kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga mampu memberikan gambaran mengenai arah hubungan antarvariabel dalam penelitian seperti gambar 2.1 sebagai berikut.

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen terhadap dependen. Literasi pajak dipahami sebagai tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan wajib pajak UMKM dalam memahami peraturan, prosedur, serta manfaat perpajakan. Pemahaman yang baik terhadap pajak dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk patuh. Jadi, semakin tinggi literasi pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kedua, modernisasi sistem perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-registration, e-filing, e-billing, dan sistem Coretax. Menurut Mardiasmo (2018) sistem yang modern dapat menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Sehingga, modernisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemeriksaan pajak adalah alat pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kebenaran pelaporan pajak. Probabilitas pemeriksaan dan besarnya sanksi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Dengan demikian, semakin efektif pemeriksaan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil temuan dari berbagai penelitian, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H₁: Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Banda Aceh
- H₂: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Banda Aceh
- H₃: Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H₄: Literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Banda Aceh

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Hardani *et al.* (2020) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk mengukur hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti. Pendekatan ini digunakan karena penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis secara objektif berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian ini bersifat asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel, yaitu antara variabel bebas (*independent variables*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kota Banda Aceh. Menurut Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh terdapat Sebanyak 34.428 UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Banda Aceh pada tahun 2023. yang bergerak pada berbagai sektor, seperti perdagangan, kuliner, jasa, dan industri kreatif.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan prosedur tertentu untuk mewakili keseluruhan karakteristik populasi yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2022) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga untuk meneliti seluruh anggota populasi.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Hair *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa ukuran sampel pada penelitian yang menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dapat ditentukan berdasarkan jumlah indikator penelitian, yaitu minimal 5 sampai 10 kali jumlah indikator yang digunakan. Penelitian ini memiliki 19 indikator yang terdiri dari 4 indikator Literasi Pajak, 5 indikator Modernisasi Sistem Perpajakan,

4 indikator Pemeriksaan Pajak, dan 6 indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, jumlah sampel minimum dihitung sebagai berikut:

$$n = \text{Jumlah indikator} \times 10$$

$$n = 19 \times 10$$

$$n = 190 \text{ responden}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 190 responden dan dibulatkan menjadi 200 responden. Penggunaan ukuran sampel sebanyak 200 responden dinilai telah memenuhi ketentuan minimum yang direkomendasikan oleh Hair *et al.* (2019), sehingga dianggap memadai untuk melakukan analisis menggunakan metode SEM-PLS dan menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat.

Setelah diperoleh jumlah sampel sebanyak 200 responden, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik ini digunakan karena populasi penelitian tersebar pada beberapa kecamatan di Kota Banda Aceh yang memiliki jumlah UMKM berbeda-beda dengan jumlah total keseluruhan yaitu 34.428 UMKM. Menurut Sugiyono (2022), proportionate stratified random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Rumus *Proportionate Stratified Random Sampling* menurut Ferdinand (2014: 178) adalah:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan:

- n_i = jumlah sampel pada kecamatan ke-i
- N_i = jumlah UMKM pada kecamatan ke-i
- N = total UMKM Kota Banda Aceh
- n = total sampel (200 responden)

Total UMKM Kota Banda Aceh tahun 2023:

$$N = 34.428$$

$$n = 200$$

Maka perhitungan jumlah sampel dengan teknik *proportionate stratified random sampling*, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1
Populasi dan sampel penelitian

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Perhitungan Sampel	Sampel
1	Kuta Alam	6.438	$(6.438 / 34.428) \times 200 = 37,40$	37
2	Baiturrahman	5.720	$(5.720 / 34.428) \times 200 = 33,23$	33
3	Meuraxa	4.366	$(4.366 / 34.428) \times 200 = 25,36$	25
4	Syiah Kuala	3.706	$(3.706 / 34.428) \times 200 = 21,53$	22
5	Jaya Baru	3.517	$(3.517 / 34.428) \times 200 = 20,43$	20
6	Lueng Bata	3.212	$(3.212 / 34.428) \times 200 = 18,66$	19
7	Banda Raya	3.036	$(3.036 / 34.428) \times 200 = 17,64$	18
8	Ulee Kareng	2.465	$(2.465 / 34.428) \times 200 = 14,32$	14
9	Kutaraja	1.968	$(1.968 / 34.428) \times 200 = 11,43$	12
	Total	34.428		200

Selanjutnya, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Hardani *et al.* (2020) *purposive sampling*

merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih relevan dan representatif terhadap fenomena yang dikaji. Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang termasuk kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021.
2. Wajib Pajak UMKM yang menjalankan usaha di Kota Banda Aceh
3. UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif sebagai wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh.
4. Wajib Pajak UMKM yang pernah melakukan pelaporan SPT atau pembayaran pajak

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2022) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan oleh peneliti melalui pengamatan, wawancara, maupun kuesioner, di mana responden secara langsung memberikan informasi kepada peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif di

KPP Pratama Banda Aceh. Menurut Sugiyono (2021), kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyampaian sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup, sehingga responden hanya dapat memilih jawaban yang telah disediakan.

Skala pengukuran indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan pandangan seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial. Pengukuran menggunakan skala likert memberikan jawaban pada setiap itemnya, mulai dari jawaban yang sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2021).

Tabel 3. 2
Pengukuran Skala Likert

Keterangan	Kode	Nilai
Sangat setuju	SS	5
Setuju	S	4
Netral	N	3
Tidak setuju	TS	2
Sangat tidak setuju	STS	1

Sumber: Sugiyono, 2020

3.5 Definisi dan Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2022) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel dibedakan menjadi variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Literasi Pajak (X_1), Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2), Pemeriksaan Pajak (X_3). Selanjutnya Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini Adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Tabel 3. 3
Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

No	Definisi Variabel	Indikator	Pernyataan Item	Skala Pengukuran
1	Literasi pajak adalah tingkat pemahaman, kesadaran, dan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara (Farida & Wijayanti, 2025)	1. Pengetahuan Pajak (<i>Tax Knowledge</i>) 2. Kesadaran Pajak (<i>Tax Awareness</i>) 3. Kemampuan Aplikasi Pajak (<i>Tax Application Ability</i>) 4. Pemahaman Hukum dan Sanksi Pajak (<i>Tax Legal Understanding</i>) Kusumadewi & Dyarini (2022); Farida & Wijayanti (2025)	1. Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan negara. 2. Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. 3. Saya mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Saya memahami sanksi yang dikenakan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan.	Interval

No	Definisi Variabel	Indikator	Pernyataan Item	Skala Pengukuran
2	Modernisasi sistem perpajakan adalah proses pembaruan sistem administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi (Hamidullah & Kirioma, 2025)	1. Efisiensi Administrasi Pajak 2. Kemudahan Akses dan Layanan Pajak Digital 3. Transparansi dan Akurasi Sistem 4. Integrasi Sistem Informasi dan Pengawasan Pajak 5. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Publik Amalia & Widyawati (2021); Putri et al.(2023)	1. Sistem administrasi perpajakan elektronik membuat proses administrasi pajak menjadi lebih efisien. 2. Layanan perpajakan digital memudahkan saya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 3. Sistem perpajakan digital memberikan informasi yang akurat dan transparan. 4. Integrasi sistem perpajakan mempermudah pengawasan dan administrasi pajak. 5. Petugas pajak memberikan pelayanan yang profesional	Interval
3	Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	1. Ketepatan Sasaran Pemeriksaan (<i>Audit Target Accuracy</i>) 2. Kualitas Pemeriksa Pajak (<i>Tax Auditor Quality</i>) 3. Pelaksanaan Pemeriksaan (Audit Implementation) 4. Tindak Lanjut Hasil	1. Pemeriksaan pajak dilakukan kepada wajib pajak yang tepat berdasarkan tingkat risiko kepatuhan. 2. Pemeriksa pajak memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan.	Interval

No	Definisi Variabel	Indikator	Pernyataan Item	Skala Pengukuran
	undangan (Ramadhani & Nadia, 2025)	Pemeriksaan (<i>Audit Follow-Up</i>) Ramadhani & Nadia (2025)	3. Pemeriksaan pajak dilaksanakan secara objektif, adil, dan sesuai prosedur. 4. Hasil pemeriksaan pajak ditindaklanjuti secara jelas sesuai dengan ketentuan perpajakan.	
4	Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak (Faradhila, & Fadhlia, 2021)	1. Kepatuhan dalam Pendaftaran NPWP 2. Kepatuhan dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak 4. Kepatuhan dalam Pencatatan dan Pembukuan Usaha 5. Kepatuhan terhadap Pemeriksaan dan Klarifikasi Pajak 6. Kepatuhan terhadap Ketentuan Administratif dan Sanksi Pajak Faradhila, & Fadhlia, (2021)	1. Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu. 3. Saya selalu membayar pajak sesuai jumlah dan waktu yang telah ditentukan. 4. Saya melakukan pencatatan atau pembukuan usaha dengan baik untuk keperluan perpajakan. 5. Saya bersedia memenuhi permintaan pemeriksaan atau klarifikasi dari otoritas pajak. 6. Saya mematuhi seluruh ketentuan administrasi perpajakan untuk	Interval

No	Definisi Variabel	Indikator	Pernyataan Item	Skala Pengukuran
			menghindari sanksi.	

Diolah (2026)

3.6 Metode dan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS), dengan menggunakan software smartPLS versi 4.0. Metode statistik multivariat untuk membandingkan beberapa variabel terikat dan banyak variabel bebas disebut Partial Least Square (PLS). Teknik statistik SEM berbasis varian yang disebut Partial Least Square (PLS) dimaksudkan untuk menyelesaikan regresi berganda dengan mengabaikan masalah tertentu pada data, seperti ukuran sampel penelitian yang terbatas, data yang hilang, dan data yang tidak lolos pemeriksaan asumsi klasik. Memprediksi dampak variabel X terhadap variabel Y dan menjelaskan hubungan teoritis antara kedua variabel merupakan tujuan PLS (Abdillah & Hartono, 2015).

Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang dapat digunakan sebagai alat prediksi untuk mengevaluasi model struktural dan sekaligus mengukur model pengukuran. penilaian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan model pengukuran; evaluasi kausalitas (pengujian hipotesis dan model prediksi) dilakukan dengan model struktural.

3.6.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam analisis model ini, semua variabel atau indikator dihubungkan dengan variabel laten. Proses dalam PLS-SEM ini disebut pengujian validitas konstruk, yang mencakup validitas konvergen dan validitas diskriminan (Rahmad & Suhardi, 2019).

1. Validitas Konvergen

Prinsip validitas konvergen menyatakan bahwa pengukuran suatu konstruk harus memiliki korelasi yang tinggi. Pengujian validitas indikator menggunakan software SmartPLS dapat dilakukan dengan memeriksa nilai loading factor pada setiap konstruk indikator. Aturan praktis untuk menilai validitas konvergen adalah nilai loading factor harus lebih dari 0,6 untuk penelitian konfirmatori dan antara 0,6 hingga 0,7 untuk penelitian eksploratori. Selain itu, nilai AVE (*Average Variance Extracted*) harus lebih besar dari 0,5 (Sugiyono, 2020).

2. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan berlandaskan pada prinsip bahwa ukuran konstruk yang berbeda seharusnya tidak menunjukkan korelasi yang tinggi satu sama lain. Untuk menguji validitas diskriminan dengan indikator reflektif, hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa nilai cross loading. Sebuah indikator dianggap valid jika memiliki nilai loading factor tertinggi pada konstruk target dibandingkan dengan loading factor pada konstruk lainnya. Dalam hal ini, nilai cross loading yang memadai harus lebih dari 0,6 (Ghozali & Latan, 2020).

3. Uji Reliabilitas

Dalam metode SEM-PLS, selain uji validitas juga melibatkan uji reliabilitas. Tujuan uji reliabilitas adalah untuk menilai akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur suatu konstruk. Terdapat dua cara untuk mengukur reliabilitas konstruk dengan indikator reflektif, yaitu menggunakan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Untuk menilai keandalan suatu konstruk, aturan praktis yang berlaku adalah nilai *composite reliability* harus lebih dari 0,6. Meskipun demikian, penggunaan *cronbach's alpha* dalam menguji reliabilitas konstruk mungkin memberikan nilai yang lebih rendah dari perkiraan, sehingga lebih dianjurkan untuk menggunakan *composite reliability* (Sugiyono, 2020).

3.6.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model mengacu pada bagian dari model persamaan struktural yang menggambarkan hubungan antara konstruk laten atau variabel laten. Dalam analisis inner model dilakukan uji R-squared, f-squared, Predictive Relevance (Q^2) dan signifikansi (Hair *et al.*, 2022).

1. R-Square (R^2)

R-squared atau biasa disebut koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi pada variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen, seperti pendapatan (X_1), religiusitas (X_2), dan kepercayaan (X_3). Nilai koefisien

determinasi berkisar antara 0 hingga 1. R squared menggambarkan proporsi variansi dari konstruk yang dapat dijelaskan oleh model. Semakin mendekati 1 nilai koefisien determinasi, semakin besar variasi yang dapat dijelaskan oleh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen (Hair *et al.*,2022).

2. Effect Size f-Square (f^2)

Menurut Hair *et al.* (2022), f-Square, adalah ukuran efek yang digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Nilai f^2 berkisar antara 0 hingga 1. Nilai f^2 berfungsi menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel laten eksogen terhadap perubahan yang terjadi pada variabel laten endogen. Semakin tinggi nilai f^2 , semakin besar pengaruh atau efek yang dimiliki oleh variabel laten eksogen.

3. Predictive Relevance (Q^2)

Predictive Relevance (Q^2) digunakan untuk mengukur kemampuan prediktif model dalam menjelaskan variabel endogen. Menurut Hair *et al.* (2022). Jika nilai Q^2 lebih besar dari nol ($Q^2 > 0$), maka model memiliki relevansi prediktif terhadap variabel endogen yang diuji.

Menurut Hair et al. (2022), interpretasi nilai Q^2 adalah sebagai berikut:

$Q^2 > 0 \rightarrow$ Model memiliki predictive relevance

$Q^2 = 0 \rightarrow$ Model tidak memiliki predictive relevance

$Q^2 < 0 \rightarrow$ Model tidak memiliki kemampuan prediktif

Beberapa literatur juga memberikan interpretasi tingkat kekuatan prediktif:

0.02 $\rightarrow$ kecil

0.15 $\rightarrow$ sedang

0.35 $\rightarrow$ besar

(Hair *et al.*, 2022)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum UMKM Kota Banda Aceh

Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan aktivitas ekonomi di wilayah Aceh. Salah satu sektor yang menjadi penopang perekonomian daerah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong berkembangnya sektor perdagangan, kuliner, jasa, dan industri kreatif.

Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan secara aktif melakukan pembinaan, pendataan, pelatihan, fasilitasi pemasaran, serta pemberian dukungan permodalan kepada pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya saing usahanya. Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi digital melalui pengembangan pemasaran berbasis teknologi informasi serta digitalisasi administrasi usaha sehingga UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh, jumlah UMKM di Kota Banda Aceh yang terdata

per 31 Desember 2023 mencapai sekitar 34.428 unit usaha yang tersebar pada sembilan kecamatan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap aktivitas perekonomian Kota Banda Aceh serta menjadi salah satu sektor prioritas dalam program pembangunan ekonomi daerah.

Karakteristik UMKM di Kota Banda Aceh didominasi oleh usaha mikro yang bergerak pada sektor kuliner (*food and beverage*), perdagangan, jasa, kerajinan, dan industri kreatif. Sebagian besar pelaku usaha merupakan usaha keluarga dengan skala modal yang relatif kecil, namun memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pelatihan kewirausahaan.

4.2 Karakteristik Responden

1. Responden berdasarkan domisili

Karakteristik responden jika dilihat berdasarkan domisili dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan domisili

No	Kecamatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Kuta Alam	37	18,5
2	Baiturrahman	33	16,5
3	Meuraxa	25	12,5
4	Syiah Kuala	22	11,0
5	Jaya Baru	20	10,0
6	Lueng Bata	19	9,5

No	Kecamatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
7	Banda Raya	18	9,0
8	Ulee Kareng	14	7,0
9	Kutaraja	12	6,0
Total		200	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini berasal dari sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 pelaku UMKM. Responden terbanyak berasal dari Kecamatan Kuta Alam sebanyak 37 responden (18,5%), diikuti oleh Kecamatan Baiturrahman sebanyak 33 responden (16,5%), dan Kecamatan Meuraxa sebanyak 25 responden (12,5%). Selanjutnya, responden yang berasal dari Kecamatan Syiah Kuala berjumlah 22 responden (11,0%), Jaya Baru sebanyak 20 responden (10,0%), Lueng Bata sebanyak 19 responden (9,5%), Banda Raya sebanyak 18 responden (9,0%), Ulee Kareng sebanyak 14 responden (7,0%), serta Kutaraja sebanyak 12 responden (6,0%). Penyebaran responden tersebut telah disesuaikan dengan teknik *proportionate stratified random sampling*, sehingga jumlah responden pada setiap kecamatan mencerminkan proporsi populasi UMKM yang ada di masing-masing wilayah. Dengan demikian, sampel penelitian dinilai mampu merepresentasikan karakteristik populasi UMKM di Kota Banda Aceh secara proporsional.

2. Responden berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik responden jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	118	59,0
2	Perempuan	82	41,0
Total		200	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 118 responden (59,0%), sedangkan responden perempuan berjumlah 82 responden (41,0%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan bahwa laki-laki masih memiliki peran yang lebih dominan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usaha pada berbagai sektor UMKM di Kota Banda Aceh. Meskipun demikian, proporsi responden perempuan yang mencapai 41,0% menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kontribusi yang cukup besar dalam aktivitas kewirausahaan dan pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh.

3. Responden berdasarkan usia

Karakteristik responden jika dilihat berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan jenis usia

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	< 20 tahun	0	0,0
2	20–30 tahun	39	19,5
3	31–40 tahun	107	53,5
4	41–50 tahun	54	27,0
Total		200	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 107 responden (53,5%). Selanjutnya, responden yang berusia 41–50 tahun berjumlah 54 responden (27,0%), sedangkan kelompok usia 20–30 tahun berjumlah 39 responden (19,5%). Adapun pada kelompok usia kurang dari 20 tahun tidak terdapat responden (0,0%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang menjadi responden berada pada usia produktif, yaitu 31–40 tahun. Pada rentang usia tersebut, pelaku usaha umumnya telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan bisnis, serta lebih memahami kewajiban perpajakan. Sementara itu, tidak adanya responden yang berusia di bawah 20 tahun menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki usaha dan terdaftar sebagai wajib pajak pada kelompok usia tersebut masih sangat terbatas.

4. Responden berdasarkan tingkat Pendidikan

Karakteristik responden jika dilihat berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SMA/SMK/MAN/Sederajat	116	58,0
2	Diploma	6	3,0
3	Sarjana (S1)	67	33,5
4	Pascasarjana (S2)	11	5,5
Total		200	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SMA/SMK/MAN/Sederajat sebanyak 116 responden (58,0%). Selanjutnya, responden dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 67 responden (33,5%), diikuti oleh responden dengan pendidikan Pascasarjana (S2) sebanyak 11 responden (5,5%), sedangkan responden dengan pendidikan Diploma merupakan yang paling sedikit, yaitu 6 responden (3,0%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden memiliki latar belakang pendidikan menengah, sementara sekitar sepertiga responden telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Keberadaan responden dengan pendidikan Pascasarjana dan Diploma meskipun relatif sedikit menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota Banda Aceh berasal dari berbagai jenjang pendidikan.

5. Responden berdasarkan jenis usaha

Karakteristik responden jika dilihat berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Kuliner/Food & Beverage	72	36,0
2	Perdagangan	56	28,0
3	Jasa	38	19,0
4	Industri Kreatif	22	11,0
5	Lainnya	12	6,0
Total		200	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis usaha didominasi oleh pelaku usaha di sektor Kuliner/Food & Beverage sebanyak 72 responden (36,0%). Selanjutnya, responden yang bergerak pada sektor Perdagangan berjumlah 56 responden (28,0%), diikuti sektor Jasa sebanyak 38 responden (19,0%), Industri Kreatif sebanyak 22 responden (11,0%), serta sektor Lainnya sebanyak 12 responden (6,0%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden menjalankan usaha pada sektor kuliner, yang merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan pesat dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Banda Aceh.

6. Responden berdasarkan omzet usaha

Karakteristik responden jika dilihat berdasarkan omzet usaha dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4. 6
Karakteristik Responden Berdasarkan omzet usaha

No	Omzet Usaha	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	< Rp300 juta	177	88,5
2	Rp300 juta – Rp2,5 miliar	18	9,0
3	> Rp2,5 miliar	5	2,5
Total		200	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan omzet usaha didominasi oleh pelaku UMKM dengan omzet kurang dari Rp300 juta per tahun, yaitu sebanyak 177 responden (88,5%). Selanjutnya, responden dengan omzet usaha Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun berjumlah 18 responden (9,0%), sedangkan responden dengan omzet usaha lebih dari Rp2,5 miliar per tahun merupakan yang paling sedikit, yaitu 5 responden (2,5%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pelaku usaha berskala mikro dengan tingkat omzet yang relatif kecil. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik UMKM di Kota Banda Aceh yang sebagian besar masih berada pada kategori usaha mikro dan kecil. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden yang telah memiliki omzet menengah hingga besar.

4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif variabel penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti, yaitu literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Analisis ini dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata (mean) dari jawaban responden pada setiap indikator maupun masing-masing variabel penelitian.

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Netral (N) dengan skor 3, Setuju (S) dengan skor 4, dan Sangat Setuju (SS) dengan skor 5. Nilai rata-rata yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori penilaian tertentu menggunakan interval kelas sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Kelas interval ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Interval\ Kelas = \frac{Skor\ Maksimum - Skor\ Minimum}{Jumlah\ Kelas}$$

Keterangan:

Skor tertinggi = 5

Skor terendah = 1

Jumlah kelas = 5

Sehingga diperoleh:

$$Interval\ Kelas = \frac{5-1}{5} = 0,80$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kategori penilaian jawaban responden dapat disusun sebagai berikut.

Tabel 4. 7
Interval Penilaian Jawaban Responden

No	Interval Nilai Mean	Kategori
1	1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju
2	1,81 – 2,60	Tidak Setuju
3	2,61 – 3,40	Netral
4	3,41 – 4,20	Setuju
5	4,21 – 5,00	Sangat Setuju

4.3.1 Variabel Literasi Pajak (X1)

Adapun hasil jawaban kuesioner terhadap variabel Literasi Pajak adalah:

Tabel 4. 8
Persepsi Responden Terhadap Variabel Literasi Pajak (X1)

No	Item Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Kategori
1	Saya memahami aturan dasar perpajakan seperti tarif dan jenis pajak UMKM.	4	16	20	102	58	3,97	Setuju
2	Saya menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi penting untuk pembangunan negara dan membayar pajak merupakan tanggung jawab	4	8	20	110	58	4,05	Setuju

No	Item Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Kategori
	sebagai warga negara.							
3	Saya mampu menggunakan sistem digital perpajakan (CoreTax) dan mampu menghitung pajak usaha saya sendiri dengan benar.	4	14	24	96	62	3,99	Setuju
4	Saya mengetahui aturan hukum yang mengatur kewajiban pajak UMKM dan memahami sanksi yang diberikan apabila terlambat membayar pajak.	6	8	24	88	74	4,08	Setuju
Rata-rata Variabel			4,02					Setuju

Data diolah SPSS versi 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap variabel Literasi Pajak (X_1) memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,02 dengan kategori "Setuju". Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku UMKM di Kota Banda Aceh memiliki tingkat literasi pajak yang baik, yang tercermin dari pemahaman mereka mengenai aturan dasar perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, kemampuan

menggunakan sistem digital perpajakan (*CoreTax*) serta menghitung kewajiban pajak, dan pemahaman terhadap regulasi beserta sanksi perpajakan. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai pemahaman terhadap aturan hukum dan sanksi perpajakan sebesar 4,08, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pemahaman terhadap aturan dasar perpajakan sebesar 3,97. Meskipun demikian, seluruh indikator berada pada kategori "Setuju", sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pemahaman perpajakan yang cukup baik untuk mendukung kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan

4.3.2 Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)

Adapun hasil jawaban kuesioner terhadap variabel Modernisasi Sistem Perpajakan adalah:

Tabel 4. 9
Persepsi Responden Terhadap Variabel Modernisasi Sistem
A Perpajakan (X2)

No	Item Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Kategori
1	Sistem perpajakan saat ini memudahkan saya dalam memenuhi kewajiban pajak dan membantu mempercepat proses pelaporan pajak.	2	14	38	96	50	3,89	Setuju
2	Saya mudah mengakses layanan perpajakan secara online dan	0	20	36	92	52	3,88	Setuju

	perpajakan digital memudahkan saya dalam membayar pajak.							
3	Saya merasa sistem perpajakan digital lebih transparan dibandingkan sistem manual dan sistem perpajakan digital memberikan informasi pajak yang jelas dan akurat.	0	18	28	78	76	4,06	Setuju
4	Sistem pajak online mempermudah saya dalam mengakses informasi perpajakan serta pengawasan pajak berbasis teknologi membuat wajib pajak lebih tertib.	2	14	40	70	74	4,00	Setuju
5	Petugas pajak memberikan pelayanan yang profesional dan ramah serta pelayanan pajak saat ini lebih transparan dan mudah dipahami.	2	10	36	68	84	4,11	Setuju
Rata-rata Variabel	3,99							Setuju

Data diolah SPSS versi 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2) memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,99 dengan kategori "Setuju". Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku UMKM di Kota Banda Aceh menilai penerapan modernisasi sistem perpajakan telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan secara digital, percepatan proses pelaporan dan pembayaran pajak, transparansi informasi perpajakan, kemudahan memperoleh informasi melalui sistem berbasis teknologi, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai pelayanan petugas pajak yang profesional, ramah, transparan, dan mudah dipahami dengan nilai rata-rata 4,11, sedangkan indikator dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada kemudahan mengakses layanan perpajakan secara online dan melakukan pembayaran pajak secara digital dengan nilai rata-rata 3,88. Meskipun demikian, seluruh indikator berada pada kategori "Setuju", sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap implementasi modernisasi sistem perpajakan sebagai upaya meningkatkan kemudahan dan efektivitas pelayanan perpajakan bagi pelaku UMKM.

4.3.3 Variabel Pemeriksaan Pajak (X3)

Adapun hasil jawaban kuesioner terhadap variabel Modernisasi Pemeriksaan Pajak adalah:

Tabel 4. 10
Persepsi Responden Terhadap Variabel Pemeriksaan Pajak (X3)

No	Item Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Kategori
1	Pemeriksaan pajak dilakukan kepada wajib pajak yang memang berisiko tidak patuh dan saya merasa pemeriksaan pajak dilakukan secara objektif dan tepat sasaran.	0	12	32	90	66	4,05	Setuju
2	Petugas pemeriksa pajak memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pemeriksaan serta pemeriksa pajak menjalankan tugasnya secara profesional dan adil.	6	14	40	84	56	3,85	Setuju
3	Proses pemeriksaan pajak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku serta pemeriksaan pajak dilakukan	0	14	42	80	64	3,97	Setuju

No	Item Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Kategori
	secara profesional tanpa menyulitkan wajib pajak.							
4	Setelah pemeriksaan, otoritas pajak memberikan arahan perbaikan yang jelas dan tindak lanjut hasil pemeriksaan membuat saya lebih patuh dalam kewajiban pajak.	4	10	34	88	64	3,99	Setuju
Rata-rata Variabel		3,97						Setuju

Data diolah SPSS versi 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap variabel Pemeriksaan Pajak (X_3) memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,97 dengan kategori "Setuju". Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku UMKM di Kota Banda Aceh menilai pelaksanaan pemeriksaan pajak telah dilakukan dengan baik. Penilaian tersebut tercermin dari persepsi responden bahwa pemeriksaan pajak dilakukan secara objektif dan tepat sasaran, petugas pemeriksa memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik, proses pemeriksaan dilaksanakan sesuai prosedur tanpa menyulitkan wajib pajak, serta hasil pemeriksaan disertai arahan yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan

mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan secara objektif dan tepat sasaran dengan nilai rata-rata 4,05, sedangkan indikator dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada kompetensi dan profesionalisme petugas pemeriksa pajak dengan nilai rata-rata 3,85. Meskipun demikian, seluruh indikator berada pada kategori "Setuju", sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.3.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Adapun hasil jawaban kuesioner terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

Tabel 4. 11
Persepsi Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Item Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Kategori
1	Saya telah mendaftarkan usaha saya untuk memperoleh NPWP.	0	2	30	80	88	4,27	Sangat Setuju
2	Saya selalu melaporkan SPT Tahunan tepat waktu dan mengisi laporan SPT sesuai dengan data usaha yang sebenarnya.	0	6	28	74	92	4,26	Sangat Setuju
3	Saya selalu membayar pajak UMKM sesuai jumlah	4	4	22	78	92	4,25	Sangat Setuju

	yang ditetapkan dan tidak pernah menunda pembayaran pajak yang sudah menjadi kewajiban.							
4	Saya mencatat seluruh transaksi usaha secara rutin dan menyusun pembukuan usaha sebagai dasar pelaporan pajak.	0	10	26	72	92	4,23	Sangat Setuju
5	Saya bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan pajak dan bersedia memberikan data yang diperlukan saat pemeriksaan pajak dilakukan.	0	6	20	70	104	4,36	Sangat Setuju
6	Saya selalu mengikuti aturan administrasi pajak yang berlaku dan berusaha patuh agar terhindar dari sanksi atau denda pajak.	0	2	18	72	108	4,43	Sangat Setuju
Rata-rata Variabel	4,30							Sangat Setuju

Data diolah SPSS versi 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,30 dengan kategori "Sangat Setuju". Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku UMKM di Kota Banda Aceh memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang sangat baik. Hal tersebut tercermin dari kepatuhan responden dalam mendaftarkan usaha untuk memperoleh NPWP, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu, membayar pajak sesuai ketentuan, menyusun pembukuan usaha sebagai dasar pelaporan pajak, bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan pajak, serta mematuhi seluruh ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai kepatuhan mengikuti aturan administrasi perpajakan untuk menghindari sanksi atau denda pajak dengan nilai rata-rata 4,43, sedangkan indikator dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada pencatatan transaksi usaha dan penyusunan pembukuan sebagai dasar pelaporan pajak dengan nilai rata-rata 4,23. Meskipun demikian, seluruh indikator berada pada kategori "Sangat Setuju", sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh tergolong sangat tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.4 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

4.4.1 Uji Convergent Validity

Uji convergent validity digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap indikator dalam mengukur konstruk laten yang diwakilinya. Menurut Hair et al. (2022) suatu indikator dinyatakan memenuhi convergent validity apabila memiliki nilai loading factor $\geq 0,70$ dan Average Variance Extracted (AVE) $\geq 0,50$. Selain itu, indikator juga harus memiliki nilai t-statistic $> 1,96$ pada tingkat signifikansi 5%, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut signifikan dalam merefleksikan konstruk yang diukur.

Tabel 4. 12
Hasil Uji Convergent Validity

Latent Variables	Notasi	Loading Factor	t-statistic	AVE
Literasi Pajak	LP1	0,850	28,882	0,769
	LP2	0,891	40,605	
	LP3	0,866	33,468	
	LP4	0,902	56,716	
Modernisasi System Perpajakan	MP1	0,867	31,362	0,776
	MP2	0,898	39,660	
	MP3	0,885	41,582	
	MP4	0,893	45,751	
	MP5	0,861	30,314	
Pemeriksaan Pajak	PP1	0,834	20,697	0,816
	PP2	0,903	67,471	
	PP3	0,947	123,918	
	PP4	0,925	81,448	
Kepatuhan Wajib Pajak	K1	0,854	31,493	0,807
	K2	0,924	79,282	
	K3	0,888	63,066	
	K4	0,923	74,302	

	K5	0,912	61,191	
	K6	0,887	49,472	

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan Tabel 4.12, seluruh indikator pada variabel Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai loading factor berkisar antara 0,834–0,947, sehingga seluruhnya telah memenuhi kriteria $\geq 0,70$. Seluruh indikator juga memiliki nilai t-statistic di atas 1,96, yaitu berkisar antara 20,697–123,918, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator signifikan dalam mengukur konstraknya. Selain itu, masing-masing variabel memiliki nilai AVE sebesar 0,769 (Literasi Pajak), 0,776 (Modernisasi Sistem Perpajakan), 0,816 (Pemeriksaan Pajak), dan 0,807 (Kepatuhan Wajib Pajak), yang seluruhnya lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pada penelitian ini telah memenuhi kriteria convergent validity, sehingga setiap indikator dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dengan baik.

4.4.2 Uji Discriminant Validity

Uji discriminant validity bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian memiliki perbedaan yang jelas dengan konstruk lainnya. Menurut Hair et al. (2022) pengujian discriminant validity dapat dilakukan menggunakan *Cross Loading* dan *Fornell-Larcker Criterion*. Pada *Cross Loading*, suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading tertinggi pada

konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lain. Sementara itu, pada *Fornell-Larcker Criterion*, suatu konstruk dinyatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai akar kuadrat *Average Variance Extracted* ($\sqrt{AVE}$) lebih besar dibandingkan nilai korelasinya dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik dan nilai expected (diharapkan) $AVE > 0,5$.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Deskriminan Validity- Fornell-Larcker Criteria (FCL)

	Kepatuhan Wajib Pajak	Literasi Pajak	Modernisasi System Perpajakan	Pemeriksaan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	0,898			
Literasi Pajak	0,617	0,877		
Modernisasi System Perpajakan	0,637	0,776	0,881	
Pemeriksaan Pajak	0,610	0,723	0,846	0,903

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan hasil Cross Loading pada Tabel 4.12, seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya, sehingga telah memenuhi kriteria discriminant validity. Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4.13, nilai akar kuadrat AVE pada masing-masing konstruk, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (0,898), Literasi Pajak (0,877), Modernisasi Sistem Perpajakan (0,881), dan Pemeriksaan Pajak (0,903), seluruhnya lebih besar dibandingkan nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria discriminant validity, sehingga setiap konstruk mampu mengukur konsep yang berbeda secara baik.

4.4.3 Uji Composite Reliability

Uji composite reliability bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi internal indikator dalam merefleksikan suatu konstruk laten. Menurut Hair *et al.* (2022), suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Composite Reliability $\geq 0,70$. Selain itu, nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$ juga menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam suatu konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan mampu mengukur variabel secara konsisten.

Tabel 4. 14
Hasil Uji Composite Reliability

Latent Variables	Cronbach's α	Composite Reliability
Literasi Pajak	0,900	0,930
Modernisasi System Perpajakan	0,928	0,945
Pemeriksaan Pajak	0,925	0,946
Kepatuhan Wajib Pajak	0,952	0,962

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan Tabel 4.14, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70. Variabel Literasi Pajak memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,900 dan Composite Reliability sebesar 0,930. Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,928 dan Composite Reliability sebesar 0,945. Selanjutnya,

variabel Pemeriksaan Pajak memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,925 dan Composite Reliability sebesar 0,946, sedangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,952 dan Composite Reliability sebesar 0,962. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria composite reliability dan Cronbach's Alpha, sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel atau memiliki konsistensi internal yang sangat baik dalam mengukur konstruk yang diteliti.

4.5 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

4.5.1 Nilai R-Square (R^2)

Uji R-Square (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen pada model struktural. Menurut Joseph F. Hair Jr. dkk. (2022), nilai R-Square sebesar 0,75 menunjukkan model kuat (substantial), 0,50 menunjukkan model sedang (moderate), dan 0,25 menunjukkan model lemah (weak). Semakin tinggi nilai R-Square, maka semakin besar kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen.

Tabel 4. 15
Hasil Uji R-Square (R^2)

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,453	0,444

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan Tabel 4.15, diperoleh nilai R-Square untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,453, sedangkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,444. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,3%, sedangkan sisanya sebesar 54,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Hair et al. (2022), nilai R-Square sebesar 0,453 termasuk dalam kategori sedang (moderate). Hal ini menunjukkan bahwa model struktural yang dibangun memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

4.5.2 Effect Size (f^2)

Uji Effect Size (f^2) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model struktural. Menurut Joseph F. Hair Jr. dkk. (2022), nilai f^2 sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh kecil (small), 0,15 menunjukkan pengaruh sedang (medium), dan 0,35 menunjukkan pengaruh besar (large). Semakin besar nilai f^2 , semakin besar kontribusi suatu variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen.

Tabel 4. 16
Hasil Uji Effect Size (f^2)

Pengujian f-square (f^2)		
Variabel	Nilai f-square (f^2)	Kategori
Literasi Pajak	0,053	Kecil
Modernisasi System Perpajakan	0,029	Kecil
Pemeriksaan Pajak	0,017	Kecil

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan Tabel 4.16, variabel Literasi Pajak memperoleh nilai f^2 sebesar 0,053, sehingga termasuk dalam kategori kecil (small). Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan memiliki nilai f^2 sebesar 0,029, yang juga termasuk dalam kategori kecil (small). Sementara itu, variabel Pemeriksaan Pajak memperoleh nilai f^2 sebesar 0,017, sehingga termasuk dalam kategori sangat kecil atau di bawah batas pengaruh kecil ($< 0,02$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak relatif kecil.

4.5.3 Nilai Q^2 Predictive Relevance

Uji Predictive Relevance (Q^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam memprediksi data observasi melalui prosedur blindfolding. Menurut Joseph F. Hair Jr. dkk. (2022), suatu model memiliki predictive relevance apabila nilai $Q^2 > 0$. Semakin besar nilai Q^2 , semakin baik kemampuan prediksi model terhadap variabel endogen. Hair et al. (2022) juga menjelaskan bahwa nilai Q^2 sebesar 0,02 menunjukkan kemampuan prediksi kecil (small),

0,15 menunjukkan sedang (medium), dan 0,35 menunjukkan kemampuan prediksi besar (large).

Tabel 4. 17
Hasil Prediktif Relevansi (Q^2)

Variabel Endogen	RMSE	MAE	Q^2 predict	Keputusan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,770	0,580	0,422	Besar

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2026

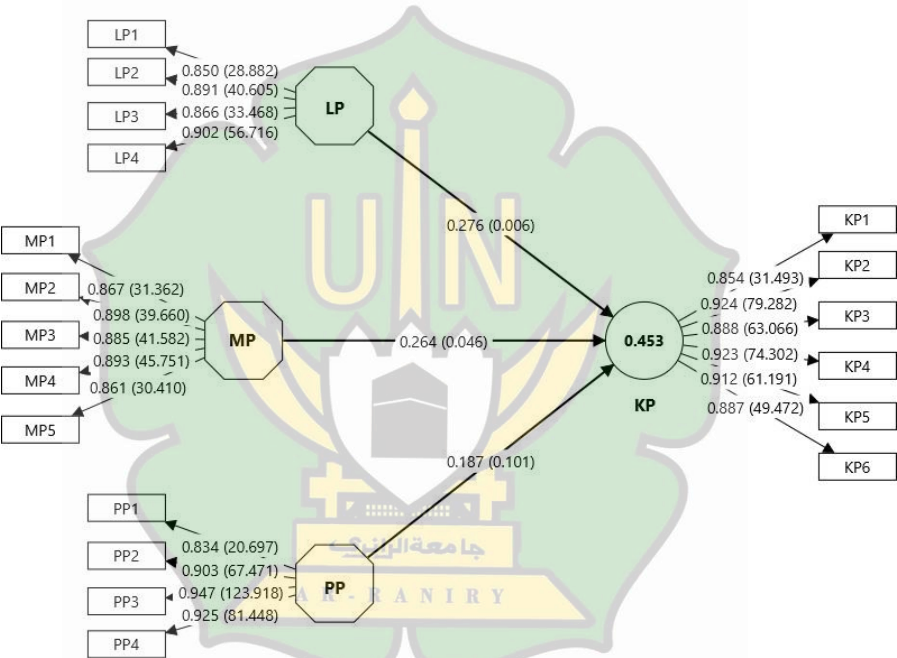
Berdasarkan Tabel 4.17, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai Q^2 predict sebesar 0,422, nilai Q^2 predict sebesar 0,422 berada di atas 0,35, sehingga berdasarkan kriteria Hair et al. (2022) termasuk dalam kategori besar (*large predictive relevance*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam penelitian ini memiliki kemampuan prediksi yang tinggi (*large predictive relevance*), sehingga variabel Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak mampu memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan baik.

4.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping pada SEM-PLS untuk mengetahui signifikansi pengaruh antar variabel dalam model penelitian. Menurut Joseph F. Hair Jr. dkk. (2022), suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila memiliki nilai t-statistic $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai path coefficient (β) digunakan untuk menunjukkan arah dan besarnya pengaruh antar variabel, dimana nilai koefisien positif menunjukkan

hubungan yang searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan.

Gambar 4. 1
Gambar Full model structural (Bootstrapping)



Sumber: Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan Gambar 4.1, diketahui bahwa seluruh indikator pada masing-masing konstruk memiliki nilai loading factor di atas 0,70, sehingga memenuhi kriteria validitas konstruk. Nilai R-Square pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,453, yang menunjukkan bahwa variabel Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,3%, sedangkan sisanya sebesar 54,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain

itu, nilai path coefficient menunjukkan bahwa seluruh hubungan antar variabel memiliki arah positif

Tabel 4. 18

Hasil Uji Hipotesis

Hubungan	Hipotesis	β	Statistik t	Nilai p	Keputusan
LP→KP	H1	0,276	2,749	0,006	Berpengaruh
MP→KP	H2	0,264	1,997	0,046	Berpengaruh
PP→KP	H3	0,187	1,639	0,101	Tidak Berpengaruh
LP,MP,PP→KP	H4	R-square	0,453		Berpengaruh

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2026

**Note: KP= Kepatuhan Wajib Pajak, LP= Literasi Pajak, MP= Modernisasi System Pajak, PP= Pemeriksaan Pajak*

Berdasarkan Tabel 4.18, dapat dilihat bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai $\beta = 0,276$, t-statistic = 2,749, dan p-value = 0,006. Nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05 menunjukkan bahwa H1 diterima. Artinya, semakin baik literasi pajak yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya.
2. Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai $\beta = 0,264$, t-statistic = 1,997, dan p-value = 0,046. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima, sehingga modernisasi sistem

perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pemeriksaan Pajak memiliki nilai $\beta = 0,187$, t -statistic = 1,639, dan p -value = 0,101. Karena nilai t -statistic < 1,96 dan p -value > 0,05, maka H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.
4. Pengujian secara simultan menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,453 atau sebesar 45,3%, sehingga H4 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan kemampuan model menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,3%.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan nilai path coefficient (β) sebesar 0,276, t -statistic sebesar 2,749, dan p -value sebesar 0,006 (<0,05). Dengan demikian, Hipotesis 1 (H1) diterima, yang berarti semakin tinggi tingkat literasi pajak yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipahami melalui berbagai aspek yang mencerminkan tingkat pemahaman dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aspek tersebut meliputi pengetahuan pajak (*tax knowledge*), kesadaran pajak (*tax awareness*), kemampuan aplikasi pajak (*tax application ability*), serta pemahaman hukum dan sanksi pajak (*tax legal understanding*).

Pengetahuan pajak (*tax knowledge*) memberikan dasar pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai tarif, jenis, prosedur, serta mekanisme perpajakan yang berlaku. Pengetahuan tersebut membantu pelaku UMKM memahami bagaimana kewajiban perpajakan harus dipenuhi sehingga mengurangi kesalahan dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak. Dengan pemahaman yang memadai, pelaku UMKM tidak lagi memandang perpajakan sebagai sesuatu yang rumit, tetapi sebagai bagian dari administrasi usaha yang harus dijalankan. Selanjutnya kesadaran pajak (*tax awareness*) berperan dalam membentuk sikap sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik mendorong munculnya tanggung jawab moral

untuk membayar pajak tanpa harus menunggu adanya tindakan pengawasan dari otoritas pajak.

Ketiga, kemampuan aplikasi pajak (*tax application ability*) memengaruhi kepatuhan melalui kemampuan pelaku UMKM Kota Banda Aceh dalam menerapkan ketentuan perpajakan. Kemampuan menggunakan layanan digital seperti *CoreTax*, menghitung besarnya pajak terutang, melakukan pembayaran, hingga melaporkan SPT secara mandiri akan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kemampuan mengoperasikan sistem perpajakan digital menjadi faktor penting karena dapat mengurangi kesalahan administrasi, menghemat waktu, serta meningkatkan ketepatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Keempat, pemahaman hukum dan sanksi pajak (*tax legal understanding*) berperan dalam membentuk kepatuhan melalui pemahaman terhadap konsekuensi hukum apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pelaku UMKM yang mengetahui adanya sanksi administrasi maupun sanksi sesuai ketentuan perpajakan akan cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya. Namun, pemahaman tersebut tidak hanya menimbulkan efek pencegahan (*deterrent effect*), tetapi juga memberikan kepastian hukum sehingga pelaku UMKM mengetahui hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan yang harus dipatuhi.

Hasil tersebut didukung oleh analisis deskriptif variabel Literasi Pajak yang memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,07 yang menunjukkan bahwa UMKM di Kota Banda Aceh telah memiliki tingkat pengetahuan, kesadaran, kemampuan penerapan

perpajakan, serta pemahaman terhadap ketentuan hukum dan sanksi perpajakan yang baik. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pemahaman hukum dan sanksi pajak yaitu sebesar 4,08 yang menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM telah memahami aturan perpajakan beserta konsekuensi yang timbul apabila melanggar ketentuan perpajakan. Sementara itu, indikator dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada kemampuan aplikasi pajak, khususnya dalam penggunaan sistem perpajakan digital seperti *CoreTax* dan kemampuan menghitung pajak secara mandiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat literasi pajak pelaku UMKM sudah tergolong baik, masih diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan terkait pemanfaatan sistem perpajakan digital agar kemampuan teknis wajib pajak semakin optimal. Dengan demikian, hasil analisis deskriptif tersebut sejalan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa semakin baik literasi pajak yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory Slippery Slope Framework* yang dikemukakan oleh Erich Kirchler et al. (2008), yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas (*power of authorities*). Literasi pajak berperan dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga mampu membangun kepercayaan terhadap

pemerintah dan otoritas pajak. Ketika wajib pajak memahami tujuan, manfaat, serta mekanisme perpajakan, mereka akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary tax compliance*), tanpa semata-mata didorong oleh adanya sanksi atau pemeriksaan.

Temuan penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa literasi pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Latuheru & Loupatty (2024) membuktikan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon. Asrinanda (2018) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Agusti & Rahman (2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak yang bersifat aplikatif mampu meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak karena mempermudah wajib pajak dalam memahami dan menjalankan prosedur perpajakan. Selanjutnya, penelitian Desi et al. (2024), Handayani et al. (2025), juga membuktikan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesamaan hasil tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa semakin baik literasi pajak yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.7.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan nilai path coefficient (β) sebesar 0,264, t-statistic sebesar 1,997, dan p-value sebesar 0,046 ($<0,05$). Dengan demikian, Hipotesis 2 (H2) diterima, yang berarti semakin baik penerapan modernisasi sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Pengaruh tersebut dapat dipahami melalui berbagai aspek yang mencerminkan kualitas pelayanan perpajakan berbasis digital dan kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aspek tersebut meliputi efisiensi administrasi pajak, kemudahan akses layanan perpajakan, transparansi informasi perpajakan, pengawasan berbasis teknologi, serta kualitas pelayanan fiskus.

Efisiensi administrasi pajak memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih praktis dibandingkan sistem administrasi konvensional. Melalui sistem digital seperti *CoreTax*, proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih cepat

sehingga mengurangi beban administrasi yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Selanjutnya kemudahan akses layanan perpajakan yang memudahkan wajib pajak memperoleh berbagai layanan tanpa dibatasi oleh waktu dan lokasi, sehingga pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih efisien tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

Selanjutnya, transparansi informasi perpajakan memberikan kepastian kepada wajib pajak mengenai prosedur, besaran pajak, serta status administrasi perpajakan yang dapat diakses secara terbuka. Transparansi tersebut mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan karena informasi yang diterima menjadi lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami. Selain itu, pengawasan berbasis teknologi yang mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang lebih tertib melalui integrasi data dan pemantauan secara digital. Kondisi tersebut mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih disiplin karena setiap aktivitas perpajakan terdokumentasi secara sistematis. Di sisi lain, kualitas pelayanan fiskus yang profesional, responsif, dan komunikatif turut memberikan rasa nyaman kepada pelaku UMKM dalam memperoleh informasi maupun menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakan. Pelayanan yang baik tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak sehingga mendorong terbentuknya kepatuhan secara sukarela.

Temuan empiris mengenai pengaruh positif modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga diperkuat oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variabel Modernisasi Sistem Perpajakan berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,02. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada kualitas pelayanan fiskus, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM menilai pelayanan perpajakan saat ini semakin profesional, transparan, dan mudah dipahami. Sementara itu, indikator dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada kemudahan akses layanan perpajakan secara online, yang menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam mengakses atau memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun modernisasi sistem perpajakan telah memberikan manfaat yang cukup baik, peningkatan kualitas infrastruktur digital, kemudahan akses layanan, serta pendampingan penggunaan sistem perpajakan berbasis teknologi masih perlu terus ditingkatkan agar seluruh pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan perpajakan secara optimal. Dengan demikian, hasil analisis deskriptif tersebut sejalan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan modernisasi sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory Slippery Slope Framework* yang dikemukakan oleh Erich Kirchler *et al.* (2008), yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas (*power of authorities*). Modernisasi sistem perpajakan merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas administrasi otoritas pajak yang mampu memperkuat kepercayaan wajib pajak. Ketika sistem perpajakan lebih mudah diakses, transparan, dan didukung teknologi digital, wajib pajak akan memiliki persepsi positif terhadap otoritas pajak sehingga terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary tax compliance*).

Temuan penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Putri *et al.* (2023) menemukan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa dikemukakan oleh Desi *et al.* (2024) yang menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan modern mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diakses tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas pajak. Selain itu, Zebua & Putra (2025) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi Coretax sebagai sistem integrasi data perpajakan mampu memperkuat pengawasan Direktorat Jenderal Pajak serta meminimalkan kesalahan pelaporan

pajak oleh pelaku UMKM. Kesamaan hasil penelitian tersebut memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena mampu meningkatkan kemudahan pelayanan, memperkuat kepercayaan wajib pajak, serta menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

4.7.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan nilai path coefficient (β) sebesar 0,187, t-statistic sebesar 1,639, dan p-value sebesar 0,101 ($>0,05$). Dengan demikian, Hipotesis 3 (H3) ditolak, yang berarti pemeriksaan pajak belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku UMKM tidak dipengaruhi oleh adanya pemeriksaan pajak. Meskipun pemeriksaan merupakan salah satu instrumen pengawasan yang dimiliki otoritas pajak, pemeriksaan pajak umumnya dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap wajib pajak tertentu, sehingga tidak seluruh pelaku UMKM merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. beberapa aspek yang mencerminkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan, yaitu ketepatan sasaran pemeriksaan (*Audit Target Accuracy*), kualitas pemeriksa

pajak (*Tax Auditor Quality*), pelaksanaan pemeriksaan (*Audit Implementation*), tindak lanjut hasil pemeriksaan (*Audit Follow-Up*).

Ketepatan sasaran pemeriksaan (*Audit Target Accuracy*) bertujuan memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan yang tinggi. Namun, dalam konteks UMKM di Kota Banda Aceh, tidak seluruh pelaku usaha pernah mengalami pemeriksaan pajak sehingga sebagian besar tidak merasakan secara langsung fungsi pengawasan tersebut. Profesionalisme pemeriksa pajak (*Tax Auditor Quality*) juga berperan dalam membangun persepsi wajib pajak terhadap proses pemeriksaan. Pemeriksa yang objektif, adil, dan kompeten dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, tetapi apabila intensitas pemeriksaan masih terbatas maka dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan menjadi kurang optimal.

Selanjutnya, pelaksanaan pemeriksaan (*Audit Implementation*) sesuai prosedur memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kepatuhan wajib pajak UMKM cenderung tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur pemeriksaan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Selain itu, tindak lanjut hasil pemeriksaan (*Audit Follow-Up*) diharapkan mampu memberikan pembinaan dan arahan kepada wajib pajak agar dapat memperbaiki

kesalahan administrasi maupun pelaporan pajak. Akan tetapi, apabila tindak lanjut pemeriksaan belum dirasakan secara luas oleh pelaku UMKM, maka pemeriksaan pajak belum mampu menjadi faktor yang mendorong peningkatan kepatuhan secara signifikan.

Temuan empiris tersebut juga diperkuat oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan variabel Literasi Pajak dan Modernisasi Sistem Perpajakan yaitu 3,97. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap efektivitas pemeriksaan pajak relatif lebih rendah dibandingkan persepsi mereka terhadap pemahaman perpajakan maupun kemudahan sistem administrasi perpajakan.

Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada ketepatan sasaran pemeriksaan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pemeriksaan telah dilakukan secara objektif kepada wajib pajak yang berisiko. Sementara itu, indikator dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada profesionalisme pemeriksa pajak, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum sepenuhnya merasakan kualitas pelaksanaan pemeriksaan secara optimal. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan pemeriksaan pajak dinilai cukup baik, pengaruhnya belum cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil analisis deskriptif ini sejalan dengan hasil pengujian hipotesis yang

menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhani *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak, sehingga tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih terdorong untuk patuh karena faktor internal, seperti pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak, dibandingkan karena adanya pemeriksaan dari otoritas pajak.

4.7.4 Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R-Square sebesar 0,453, yang berarti ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,3%, sedangkan sisanya 54,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, Hipotesis 4 (H4) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kombinasi ketiga variabel

tersebut memiliki kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga tidak dapat dijelaskan hanya oleh literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Meskipun ketiga variabel tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan, masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini tercermin dari nilai koefisien determinasi sebesar 45,3%, yang mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan pada kategori sedang, sementara 54,7% variasi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, terdapat sejumlah faktor yang terbukti memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM namun belum dianalisis dalam penelitian ini. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sebagaimana ditemukan oleh Desi *et al.* (2024) dan Putri *et al.* (2023). Selain itu, sanksi perpajakan juga terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagaimana ditunjukkan oleh Ramadhani & Nadia (2025) serta Luayyi *et al.* (2022). Penelitian Faradhila & Fadhliha (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, dan risiko terdeteksi fiskus turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Faktor lain yang juga terbukti berpengaruh

adalah moral pajak dan insentif pajak sebagaimana dijelaskan oleh Kusumadewi & Dyarini (2022), literasi digital sebagaimana ditemukan oleh Sholihah & Nugroho (2025), serta kondisi keuangan wajib pajak sebagaimana dijelaskan oleh Luayyi *et al.* (2022). Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal maupun eksternal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan literasi pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti peningkatan kesadaran wajib pajak, penegakan sanksi perpajakan secara konsisten, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, penguatan moral pajak, pengembangan literasi digital, pemberian insentif perpajakan yang tepat sasaran, serta penciptaan kondisi yang mendukung kemampuan ekonomi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Hasil pengujian menunjukkan nilai path coefficient (β) sebesar 0,276, t-statistic sebesar 2,749, dan p-value sebesar 0,006 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi pajak yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Literasi pajak yang mencakup pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, kemampuan menerapkan ketentuan perpajakan, serta pemahaman terhadap hukum dan sanksi perpajakan mampu mendorong terbentuknya kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
2. Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Hasil pengujian menunjukkan nilai path coefficient (β) sebesar 0,264, t-statistic sebesar 1,997, dan p-value sebesar 0,046 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem

perpajakan berbasis digital, kemudahan akses layanan perpajakan, transparansi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Hasil pengujian menunjukkan nilai path coefficient (β) sebesar 0,187, t-statistic sebesar 1,639, dan p-value sebesar 0,101 ($>0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak belum menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pemahaman perpajakan dan kemudahan sistem administrasi perpajakan, dibandingkan dengan adanya pemeriksaan pajak.
4. Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R-Square sebesar 0,453, yang berarti ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,3%, sedangkan sisanya sebesar 54,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM memerlukan sinergi antara peningkatan literasi perpajakan, optimalisasi modernisasi sistem perpajakan, serta pelaksanaan pemeriksaan pajak yang lebih efektif dan tepat sasaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh, diharapkan dapat meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan. Materi sosialisasi tidak hanya berfokus pada peraturan perpajakan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman mengenai penggunaan sistem administrasi perpajakan digital, seperti *Coretax Administration System*, sehingga pelaku UMKM mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, tepat, dan mandiri. Selain itu, kualitas pelayanan perpajakan perlu terus ditingkatkan agar mampu membangun kepercayaan wajib pajak serta mendorong kepatuhan secara sukarela.

2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh diharapkan terus meningkatkan literasi perpajakan dengan aktif mengikuti sosialisasi, pelatihan, maupun pendampingan perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau instansi terkait. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital secara optimal untuk

mempermudah proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Dengan meningkatnya pemahaman dan kemampuan dalam memanfaatkan sistem perpajakan digital, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan terhadap pemerintah, moral pajak (tax morale), insentif perpajakan, atau kemudahan penggunaan teknologi perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian ke kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh atau menggunakan metode mixed methods maupun wawancara mendalam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababio, A. G., & Gnonsio Manguye, A. (2021). State legitimacy and tax compliance among small and medium scale enterprises: a case study of Dodowa district, Ghana. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 858-869.
- Affattah, A. M., Aqila, R., & Sakinah, G. (2025). Transformasi Pembayaran Pajak Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Implementasi Sistem Coretax Tahun 2025. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(3), 41-50.
- Agusti, R. R., & Rahman, A. F. (2023). Determinants of tax attitude in small and medium enterprises: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2160585.
- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., Gc, B., ... & Istiqomah, R. R. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif. *Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu*.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, 1(3-4), 323-338.
- Alm, J. (2019). Apa yang memotivasi kepatuhan pajak?. *Jurnal survei ekonomi*, 33 (2), 353-388.
- Amalia, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh modernisasi sistem administrasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Ariani, M. (2025). Digitalization And Tax Reform As A Strategy To Increase Taxpayer Compliance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 3(3), 948-963.

- Aribowo, I., Kamilah, N. N., Kumar, J., & Rofi'ah, L. (2022). Assessing Tax Reform as a Journey to Tax Administration. *KnE Social Sciences*, 503-524.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Prosiding Serina*, 2(1), 523-534.
- Asrinanda, Y. D. (2018). The effect of tax knowledge, self assessment system, and tax awareness on taxpayer compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539-550.
- Bachtiar, E., & Tambun, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 61-73.
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(1), 38-46.
- Desi, A. R., Suryati, A., & Herawati, I. D. (2024). Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 11(3), 344-352.
- Dewi, I. D. A. N. S., Artani, K. T. B., & Putri, K. D. M. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 1896-1905.
- Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh. (2024, January 2). *Data UMKM Kota Banda Aceh*. <https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/2024/01/02/data-umkm-kota-banda-aceh/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Drobyshevskaya, L., Vylegzhanina, E., Grebennikova, V., & Mamiy, E. (2020, May). The Main Approaches to Assessing Efficiency of Tax Administration and Control in the Context of Digitalization. In International Conference on Integrated Science (pp. 95-111). Cham: Springer International Publishing.
- Erstiawan, M. S. (2025). Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax: Perspektif Content Analysis. *Majalah Ekonomi*, 31(1), 1-17.
- Fadhlan, I., & Wijayanti, I. (2024). The Influence Of Covid-19 Incentives, Digitalization Of Tax Services, And Taxpayer Awareness On The Tax Compliance Of Micro, Small, And Medium Enterprises: Empirical Study At One Of The Small Taxpayers Office In Jakarta. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi XI*, 11.
- Faradhila, R., & Fadhlia, W. (2021). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Farida, A., Wijayanti, H. T., & Sriyanto, S. (2025). Mengurai kepatuhan pajak UMKM: Dimensi informasi dan efektivitas pemungutan. *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 16(1), 67-73.
- Firmansyah, F., Kamilah, I. F., Alfatih, M. T., & Hariroh, S. (2025). The Effect of Tax Application Utilization on the Efficiency of Individual Tax Reporting. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 3(6), 773-786.

- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of accounting literature*, 11, 1.
- Fitri Handayani, Juliandi Sahputra, & Ninis Waruwu. (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Era Digital pada Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4(3), 117–137.
- Gani, F., et al. (2023). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- Hair, J. F. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. sage.
- Hajering, H. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4081-4090.
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Review. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4).
- Inasius, F. (2019). Factors influencing SME tax compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367-379.
- Irawan, A. F. (2023, October). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak, Penurunan Tarif Pajak, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan). In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi* (Vol. 3, pp. 899-911).

- Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan penerapan program pengungkapan sukarela dengan asas keadilan.
- Judijanto, L. (2024). Taxation Policy and Compliance Burden on MSMEs: An In-depth Legal Study in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 1597-1504.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. DJPb Kemenkeu. <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Khwaja, M. S., Awasthi, R., & Loeprick, J. (Eds.). (2011). Risk-based tax audits: Approaches and country experiences. World Bank Publications.
- Kiconco, R. I., Gwokyalya, W., Sserwanga, A., & Balunywa, W. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1117-1132.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic psychology*, 29(2), 210-225.

- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16-29.
- Kusuma, A. I. (2016). Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 12(2), 270-280.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171-182.
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(02), 81-99.
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh pemeriksaan, pengetahuan wajib pajak, sanksi, dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(01), 01-15.
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masrukhan, R., & Herdiani, A. (2025). Prosedur Penerbitan dan Pemeriksaan Faktur Pajak pada Perusahaan Self-Service Retailer Store di Era Transformasi Sistem Core Tax. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 20(1), 1-9.
- Molana, W. I., Revandita, V. P., Jhonny, M. P., Marut, Y. F., Sinlae, Y. T., Dethan, R. A., ... & Ray, A. R. (2025). Hubungan Literasi Pajak Dan Kepatuhan Pajak UMKM: Sebuah Tinjauan Litelatur. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(4), 995-1006.
- Nurlis, N., & Ariani, M. (2020). Tax awareness moderates knowledge and modernization of tax administration on tax compliance, survey on MSME taxpayers in South Tangerang

City, Indonesia. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 2(5), 250-259.

Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.

Octaviana, I. T., & Halimatusadiah, E. (2023, January). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. In Bandung Conference Series: Accountancy (Vol. 3, No. 1, pp. 425-430).

OECD. (2019). Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Building tax culture, compliance and citizenship: A global source book on taxpayer education. OECD Publishing.

Pandiangan, L. O., Lubis, S. A., Febiola, L., Siregar, J., & Zega, S. K. (2026). Literasi Pajak sebagai Fondasi Efisiensi dan Pajak Optimal di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2144-2151.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Purnamasari, D. I., & DPS, R. H. (2018). The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers. *International Journal of Computer networks and communications Security*, 6(3), 61-65.

Putra, A. F. (2020). Kepatuhan wajib pajak UMKM: Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12.

Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawaty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2), 347-353.
- Putri, F. J. S. (2022). Analisis Mengenai Penggolongan Dan Sifat Pajak Yang Berlaku Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 123.
- Rahayu, S. K. (2020). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Dinamika Bisnis*, 7(1), 24–35.
- Ramadhani, A., & Nadia, P. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus: Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Kuranji). *Interdisciplinary Journal of Computer Science, Business Economics, and Education Studies*, 2(1), 566-577.
- Ramadhani, A., & Nadia, P. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus: Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Kuranji). *Interdisciplinary Journal of Computer Science, Business Economics, and Education Studies*, 2(1), 566-577.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Rimadhani, P. N., Mardikaningsih, R., Issalillah, F., Sulani, S., & Gautama, E. C. (2024). The Impact of Tax Regulation on Taxpayer Compliance in the Micro, Small, and Medium

Enterprises Sector: A Legal Literature Review. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 6(3), 17-26.

- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh efektivitas penerapan e-filing dan modernisasi sistem perpajakan Indonesia terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In *Handbook of market research* (pp. 587-632). Cham: Springer International Publishing.
- Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., ... & Tandililing, E. M. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Setiawan, D., & Latifah, A. (2023). *Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dan UMKM*. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 5(2), 110–122.
- Setiyaji, G., & Amir, H. (2005). Evaluasi kinerja sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 10(2), 1-13.
- Sholihah, A., & Nugroho, L. (2025). Beyond Tax Knowledge: Exploring the Impact of Digital Literacy and Tax Stereotypes on MSME Tax Compliance (Case Study on MSME Taxpayers in Kesambi District, Cirebon, West Java, Indonesia). *Business, Management & Accounting Journal (BISMA)*, 2(1), 1-14.
- Simanjuntak, F. H., Putri, N. S., Dan, E., Islam, B., & Islam, U. (2025). Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Kontribusi UMKM dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 223-230.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

- Siti Resmi. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Slimani, S. (2025). Measuring the Impact of Digitalization on Modernization in Tax Administration: A Field Study of a Sample of Tax Administrations in the Wilaya of Constantine.
- Subandi, H., & Tjaraka, H. (2023). Tax compliance and tax incentives during a pandemic (Covid-19): Evidence from MSMEs in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2), 157-172.
- Sudarmadi, S., & Subagyo, AH, G. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Pajak Melalui Core Tax Administration System di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(9).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, A. S., Suryadi, I., Priyatna, H. N., & Ersanti, E. (2025). Effective Tax Management Strategies For Small And Medium Enterprises (SMEs). *MSJ: Majority Science Journal*, 3(2), 188-192.
- Valerian, K. (2023). Analysis of Factors Influencing Tax Compliance and Non-Tax Compliance Among Small & Medium Enterprises (Doctoral dissertation, IAA).
- Vincent, O. (2021). The development of a scale to measure SMEs tax compliance in Nigeria: An adaptation of Fischers model. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(3), 132-143.
- Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. *MIS quarterly*, 177-195.
- Wibowo, B. P., Larasati, M., & Saad, R. A. J. (2025). Understanding tax compliance in indonesian smes: a structural equation modeling approach to tax literacy, knowledge, fairness,

power, and trust. *Salud, Ciencia y Tecnología-Serie de Conferencias*, (4), 1364.

Widiawati, D., & Utami, E. S. (2025). Pengaruh Modernisasi Administrasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(2), 1295-1309.

Widiawati, L., & Utami, N. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Majenang. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Akuntansi (MEA)*.

Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).

Yunita, R., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM Di Kota Pekanbaru (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Pekanbaru Tampan)* (Doctoral dissertation, Riau University).

Yushadi, N. P. S. P. (2025). *Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kabupaten Tabanan* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

Zebua, T. S. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256-1271.

Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19-19.

Widiawati, D., & Utami, E. S. (2025). Pengaruh Modernisasi

Administrasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(2), 1295-1309.

Widiawati, L., & Utami, N. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Majenang. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Akuntansi (MEA)*.

Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).

Yunita, R., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM Di Kota Pekanbaru (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Pekanbaru Tampan)* (Doctoral dissertation, Riau University).

Yushadi, N. P. S. P. (2025). *Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kabupaten Tabanan* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

Zebua, T. S. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256-1271.

Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19-19.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Izin Riset DJP



RINA RIZKIA <200603075@student.ar-raniry.ac.id>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 message

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Tue, Mar 17, 2026 at 2:55 PM

Reply-To: riset@pajak.go.id

To: 200603075@student.ar-raniry.ac.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP ACEH

JALAN TGK. CIK DITIRO, GKN GEDUNG B, BANDA ACEH 23241
TELEPON 0651-43254; FAKSIMILE 0651-33255; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-21/RISET/WPJ.25/2026 Banda Aceh , 17 Maret 2026
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Rina Rizkia
Rukoh

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 00518-2026 pada 28 Januari 2026, dengan informasi:

NIM : 200603075
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Riset : Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesiapan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Banda Aceh, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 17 Maret 2026 s/d 16 September 2026;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n, Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd,

Agung Saptono Hadi

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

KUESIONER

Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Banda Aceh

Kepada Yth.
Saudara/i responden
Di Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini saya:

Nama : Rina Rizkia
Nim : 200603075
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Banda Aceh**” Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan di jenjang pendidikan Strata Satu (S1).

Saya mohon bantuan teman-teman untuk bersedia mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Bantuan teman-teman sangat saya harapkan demi terlaksananya penelitian ini. Semua informasi responden akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk penelitian ini. Saya mengucapkan

terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk berkontribusi dalam mengisi kuesioner ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya,

Rina Rizkia

A. Karakteristik Responden

Isi dan berilah tanda centang (✓) dengan jawaban yang paling sesuai dengan identitas anda.

Nama Responden :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia Responden : ☐ < 20 tahun ☐ 31 – 40 tahun

☐ 20 – 30 tahun ☐ 41 – 50 tahun

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA/SMK/MAN/Sederajat ☐ Diploma
☐ Sarjana (S1) ☐ Pasca (S2)

Domisili : ☐ Kuta Alam ☐ Jaya Baru
☐ Meuraxa ☐ Banda Raya
☐ Syiah Kuala ☐ Kutaraja
☐ Baiturrahman ☐ Ulee Kareng
☐ Leung Bata

Jenis Usaha : ☐ Perdagangan
☐ Kuliner/Food & Beverage
☐ Jasa
☐ Industri Kreatif
☐ Lainnya: _____

Lama Usaha : ☐ 1 Tahun
☐ 1 – 3 tahun
☐ > 3

Omzet per Tahun : ☐ < Rp300 juta
☐ Rp300 juta – Rp2,5 miliar
☐ > Rp2,5 miliar

Kepemilikan NPWP : ☐ Ya ☐ Tidak

B. Keterangan Opsi Jawaban dan Skor Penilaian

Penelitian ini ingin melihat Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Banda Aceh. Petunjuk pengisian, berikan tanda (✓) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat anda.

Keterangan Skor:

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
TS : Tidak Setuju (Skor 2)
KS : Kurang Setuju (Skor 3)

S : Setuju (Skor 4)

SS : Sangat Setuju (Skor 5)

Daftar Pertanyaan

1. Variabel Literasi Pajak (X_1)

No.	Indikator	Kode	Pernyataan	Skala
1	Pengetahuan Pajak	LP1	Saya memahami aturan dasar perpajakan seperti tarif dan jenis pajak UMKM.	1–5
2	Kesadaran Pajak	LP2	Saya menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi penting untuk pembangunan negara dan membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara.	1–5
3	Kemampuan Aplikasi Pajak	LP3	Saya mampu menggunakan sistem digital perpajakan (CoreTax) dan mampu menghitung pajak usaha saya sendiri dengan benar.	1–5
4	Pemahaman Hukum dan Sanksi Pajak	LP4	Saya mengetahui aturan hukum yang mengatur kewajiban pajak UMKM dan memahami sanksi yang diberikan apabila terlambat membayar pajak.	1–5

2. Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2)

No.	Indikator	Kode	Pernyataan	Skala
1	Efisiensi Administrasi Pajak	MSP1	Sistem perpajakan saat ini memudahkan saya dalam memenuhi kewajiban pajak dan membantu mempercepat proses pelaporan pajak	1–5
2	Kemudahan Akses dan Layanan Pajak Digital	MSP2	Saya mudah mengakses layanan perpajakan secara online dan perpajakan digital memudahkan saya dalam membayar pajak.	1–5

3	Transparansi dan Akurasi Sistem	MSP3	Saya merasa sistem perpajakan digital lebih transparan dibandingkan sistem manual dan Sistem perpajakan digital memberikan informasi pajak yang jelas dan akurat	1–5
4	Integrasi Sistem Informasi dan Pengawasan	MSP4	Sistem pajak online mempermudah saya dalam mengakses informasi perpajakan serta pengawasan pajak berbasis teknologi membuat wajib pajak lebih tertib	1–5
5	Kualitas SDM dan Layanan Publik	MSP5	Petugas pajak memberikan pelayanan yang profesional dan ramah dan pelayanan pajak saat ini lebih transparan dan mudah dipahami.	1–5

3. Variabel Pemeriksaan Pajak (X₃)

No.	Indikator	Kode	Pernyataan	Skala
1	Ketepatan Sasaran Pemeriksaan	PP1	Pemeriksaan pajak dilakukan kepada wajib pajak yang memang berisiko tidak patuh dan saya merasa pemeriksaan pajak dilakukan secara objektif dan tepat sasaran.	1–5
2	Kualitas Pemeriksa Pajak	PP2	Petugas pemeriksa pajak memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pemeriksaan serta pemeriksa pajak menjalankan tugasnya secara profesional dan adil.	1–5
3	Pelaksanaan Pemeriksaan	PP3	Proses pemeriksaan pajak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku serta pemeriksaan pajak dilakukan secara profesional tanpa menyulitkan wajib pajak.	1–5
4	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	PP4	Setelah pemeriksaan, otoritas pajak memberikan arahan perbaikan yang jelas dan tindak lanjut hasil pemeriksaan membuat saya lebih patuh dalam kewajiban pajak.	1–5

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

No.	Indikator	Kode	Pernyataan	Skala
1	Kepatuhan dalam Pendaftaran NPWP	KP1	Saya telah mendaftarkan usaha saya untuk memperoleh NPWP	1–5
2	Kepatuhan Pelaporan SPT	KP2	Saya selalu melaporkan SPT tahunan tepat waktu. dan saya mengisi laporan SPT sesuai dengan data usaha yang sebenarnya.	1–5
3	Kepatuhan Pembayaran Pajak	KP3	Saya selalu membayar pajak UMKM sesuai jumlah yang ditetapkan dan tidak pernah menunda pembayaran pajak yang sudah menjadi kewajiban.	1–5
4	Kepatuhan dalam Pencatatan dan Pembukuan Usaha	KP4	Saya mencatat seluruh transaksi usaha secara rutin dan menyusun pembukuan usaha sebagai dasar pelaporan pajak.	1–5
5	Kepatuhan terhadap Pemeriksaan dan Klarifikasi Pajak	KP5	Saya bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan pajak dan bersedia memberikan data yang diperlukan saat pemeriksaan pajak dilakukan.	1–5
6	Kepatuhan Administratif dan Sanksi	KP6	Saya selalu mengikuti aturan administrasi pajak yang berlaku dan berusaha patuh agar terhindar dari sanksi atau denda pajak.	1–5

Lampiran 3 Tabulasi Data Penelitian

Literasi Pajak (X1)				Modernisasi System Perpajakan (X2)					Pemeriksaan Pajak (X3)				Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					
L P 1	L P 2	L P 3	L P 4	M P 1	M P 2	M P 3	M P 4	M P 5	P P 1	P P 2	P P 3	P P 4	K P 1	K P 2	K P 3	K P 4	K P 5	K P 6
4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	4	4	2	3	4
2	2	4	3	2	2	2	2	2	5	1	3	3	2	2	2	2	2	3
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4
3	3	4	4	2	2	5	5	1	2	2	2	1	4	4	4	5	5	5
4	3	4	3	3	3	2	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4
5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3
5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5
4	4	5	5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3
3	4	5	4	3	3	5	3	4	3	4	3	4	4	5	5	4	4	4
4	4	4	3	3	3	3	3	4	5	3	4	4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	3	3	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	4	4	4
4	3	5	4	3	3	4	3	4	5	3	3	3	4	4	5	4	4	5
5	4	4	4	1	2	4	5	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4
2	3	5	4	3	5	3	3	2	3	3	4	2	3	4	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	3	4	3	5
4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5
2	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	3	3	3	4	4	4	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	4	3	3	1	5	5	1	3	4	3	2	1	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5
3	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5
3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5
1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4
4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3
5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5
4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4
5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
3	4	2	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4

4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5
4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
2	4	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	2	3	2	2
4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5
2	4	2	4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	4	4	4	2	4
3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	2	2	3	4
4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5
4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
3	4	2	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	4	4	2	3
2	2	4	3	2	2	2	2	2	5	1	3	3	2	2	2	2	2	3
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4
3	3	4	4	2	2	5	5	1	2	2	2	1	4	4	4	5	5	5
4	3	4	3	3	3	2	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4
5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3
5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5

4	4	5	5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3
3	4	5	4	3	3	5	3	4	3	4	3	4	4	5	5	4	4	4
4	4	4	3	3	3	3	3	4	5	3	4	4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	3	3	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	4	4	4
4	3	5	4	3	3	4	3	4	5	3	3	3	4	4	5	4	4	5
5	4	4	4	1	2	4	5	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4
2	3	5	4	3	5	3	3	2	3	3	4	2	3	4	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	3	4	3	5
4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5
2	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	3	3	3	4	4	4	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
2	4	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	4	2	3	2	2	2
4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5
2	4	2	4	2	2	2	2	3	2	2	2	1	4	4	4	2	4	4
3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	2	2	3	4
4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5

4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5
4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	4	3	3	1	5	5	1	3	4	3	2	1	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5
3	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5
3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5
1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5
4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3
5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5
4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4

Lampiran 4 Hasil Output Penelitian Software SmartPLS 4

Outer Loading-Matrix

	KP	LP	MP	PP
KP1	0.854			
KP2	0.924			
KP3	0.888			
KP4	0.923			
KP5	0.912			
KP6	0.887			
LP1		0.850		
LP2		0.891		
LP3		0.866		
LP4		0.902		
MP1			0.867	
MP2			0.898	
MP3			0.885	
MP4			0.893	
MP5			0.861	
PP1				0.834
PP2				0.903
PP3				0.947
PP4				0.925

Konstruk Reliability and Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
KP	0.952	0.953	0.962	0.807
LP	0.900	0.905	0.930	0.769
MP	0.928	0.937	0.945	0.776
PP	0.925	0.947	0.946	0.816

Deskriminan Validity – Cross Loading

	KP	LP	MP	PP
KP1	0.854	0.496	0.542	0.565
KP2	0.924	0.605	0.603	0.555
KP3	0.888	0.555	0.535	0.510
KP4	0.923	0.565	0.602	0.581
KP5	0.912	0.539	0.571	0.546
KP6	0.887	0.558	0.574	0.533
LP1	0.487	0.850	0.674	0.659
LP2	0.571	0.891	0.674	0.632
LP3	0.522	0.866	0.688	0.668
LP4	0.576	0.902	0.690	0.589
MP1	0.496	0.605	0.867	0.718
MP2	0.535	0.712	0.898	0.776
MP3	0.582	0.767	0.885	0.706
MP4	0.662	0.734	0.893	0.764
MP5	0.500	0.572	0.861	0.768
PP1	0.397	0.566	0.656	0.834
PP2	0.606	0.753	0.833	0.903
PP3	0.622	0.657	0.799	0.947
PP4	0.534	0.616	0.746	0.925

Deskriminan Validity – Fornell Larcker Criteria

	KP	LP	MP	PP
KP	0.898			
LP	0.617	0.877		
MP	0.637	0.776	0.881	
PP	0.610	0.723	0.846	0.903

R-square

	R-square	R-square adjusted
KP	0.453	0.444

Effect Size (f^2)

	KP	LP	MP	PP
KP				
LP	0.053			
MP	0.029			
PP	0.017			

Q²predict

	Q ² predict	RMSE	MAE
KP	0.422	0.770	0.580

Bootstrapping

